

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BMT YAUMMI MAZIYAH
ASSA' ADAH PATI**

Laporan Magang MBKM

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1 Manajemen
Program Studi Manajemen**



Disusun Oleh :

Yosi Afianti Eka Dwiyani

30401800359

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
2021**

**Laporan Magang MB-KM
ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BMT YAUMMI MAZIYAH ASSA'ADAH PATI**

Disusun oleh :

Yosi Afianti Eka Dwiyani

Nim : 30401800359

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan
Sidang panitia ujian Laporan Magang MB – KM
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 15 Desember 2021

Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Supervisor



Prof. Dr. Hj. Nunung Ghoniyah, MM

Ahmad Majuri, SE. ME

NIK. 210488016

**Laporan Magang MB-KM
ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN YANG
BERMASALAH DI BMT YAUMMI MAZIYAH ASSA'ADAH
PATI**

Disusun oleh :

Yosi Afianti Eka Dwiyani

Nim : 30401800359

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 10 Januari 2022

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Penguji 1



Prof. Dr. Hj. Nunung Ghoniyah, MM

NIK. 210488016



Dr. Mutamimah, SE., M.Si

NIK. 210491026

Dosen Penguji 2




Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.

NIK. 210489018

Laporan Magang MB – KM ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Manajemen Tanggal 10 Februari 2022

Ketua Program Studi Manajemen



Dr. Ardian Achitama, SE, MM

NIK. 210499042

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yosi Afianti Eka Dwiyani

NIM : 30401800359

Program Studi : Manajemen

Judul Laporan : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Yaummi
Maziyah Assa'adah Pati

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa Penulisan Laporan Magang MB-KM ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari penulis sendiri, bukan merupakan hasil jiplakan atau plagiat dari karya orang lain karena hal tersebut melanggar etika yang berlaku dalam kaidah keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada penulis apabila dikemudian hari ternyata terdapat pelanggaran tulisan terhadap etika keilmuan penulisan Laporan Magang MB-KM.

Pati, 15 Desember 2021

Penulis

Yosi Afianti Eka D

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang menyatakan serta bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yosi Afianti Eka Dwiyani

Nim : 30401800359

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Alamat : Ds. Baturejo Dk. Mbombong Rt 08 Rw 02 Kec. Sukolilo Kab. Pati

No email/Hp : yosiafianti94@gmail.com / 082225043767

Bersama ini saya menyampaikan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang memiliki judul **“ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN YANG BERMASALAH DI BMT YAUMMI MAZIYAH ASSA’ADAH PATI”** dan mengizinkan untuk dijadikan hak milik fakultas ekonomi universitas islam sultan agung dan juga memberkan hak kebebasan loyalty non-eksklusif guna di simpan, dialihkan media, di kelola di pusat data, di publikasi melalui internet atau sarana lain guna kepentingan akademik selama masih memakai nama penulis sebagai hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan **sebenarnya**. Apabila dikemudia hari dapat dibuktinya adanya pelanggaran hak cipta serta plagiarisme dalam skripsi ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Yosi Afianti Eka Dwiyani

NIM: 30401800359

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta Puja dan Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena memberikan rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir atau laporan magang ini. Tidak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat dalam menyelesaikan Tugas Akhir atau Laporan Magang.

Saya menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan saya. Tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan Ibu Dr. Hj. Nunung Ghoniyah, MM selaku dosen pembimbing Tugas Akhir atau Laporan Magang yang telah meluangkan tenaga, waktu dan pikiran. Serta memberikan masukan dan kritikan yang membangun dan tentunya sangat bermanfaat untuk saya sehingga penyusunan Tugas Akhir dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada pihak yang telah membantu saya, ucapan terimakasih ditujukan kepada:

- 1) Terima kasih kepada Bapak dan Ibu selaku kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mendukung baik moral dan material, yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang kepada saya. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan menyayangi kalian berdua.

- 2) Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3) Dr. H. Ardian Adhiatma, S.E., M.M. selaku ketua Program S1 Manajemen
- 4) Dan khususnya Ibu Dr. Hj. Nunung Ghoniyah, MM yang telah bersedia meluangkan tenaga, waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
- 5) Para dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga saya mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- 6) Bapak Ahmad Majuri, SE, ME selaku Dosen Supervisor dan Manager BMT Yaummi Mas Pati yang telah membimbing saya selama berada di tempat magang
- 7) Terima kasih kepada Seluruh staf dan karyawan BMT Yaummi Mas Pati atas pembelajaran dan pengalaman yang diberikan selama ini.
- 8) Terima kasih kepada Sahabat dan teman – temanku atas dukungan kalian selama ini yang telah menemani saya berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir bersama.

Semoga kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan tugas akhir ini mendapat balasan dari Allah SWT. Saya berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya khususnya.

Pati, 15 Desember 2021

Penulis

Yosi Afianti Eka D

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	ix	
DAFTAR LAMPIRAN.....	x	
ABSTRACT.....	xi	
ABSTRAK.....	xii	
BAB I		
PENDAHULUAN.....	1	
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Tujuan Penulisan.....	6	
1.3 Sistematika Laporan.....	7	
BAB II		
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	9	
2.1 Sejarah Berdirinya BMT Ya Ummi MAS Pati	9	
2.2 Data Perusahaan/ Aspek Hukum BMT Ya Ummi MAS.....	11	
2.3 Visi, Misi dan Tujuan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati	11	
2.4 Struktur Organisasi BMT Ya Ummi Mas Pati	12	
2.5 Produk – Produk di BMT YAUMMI MAS PATI	15	
2.6 Tata Kelola Perusahaan.....	18	
2.7 Aktivitas Magang.....	19	
BAB III.....		22
IDENTIFIKASI MASALAH.....	22	
BAB IV		25
KAJIAN PUSTAKA.....		25
4.1 Pengertian Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)	25	
4.1.1 Tujuan Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)	26	
4.1.2 Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	26	
4.2 Pengertian Pembiayaan	27	
4.2.1 Jenis – Jenis Pembiayaan	29	
4.2.2 Pembiayaan Akad Murabahah.....	30	
4.3 Pembiayaan Bermasalah atau Net Performing Financing (NPF)	33	

4.4	Prinsip – Prinsip untuk Mencegah Pembiayaan Macet	34
4.5	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Macet	36
4.6	Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	37
4.7	Kinerja Perusahaan.....	39
BAB V_ANALISIS DAN PEMBAHASAN		40
5.1	Prosedure Pengajuan dan Pemberian Pembiayaan Serta Produk Pembiayaan di BMT Yaummi Maziyah Assa’adah.....	40
5.2	Identifikasi Masalah dan Dampak Pembiayaan Bermasalah atau Net	47
	Performing Finance (NPF) di BMT Yaummi Maziyah Assa’adah Pati.....	47
5.3	Faktor – Faktor Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah atau Net.....	53
	Performing Finance (NPF) di BMT Yaummi Maziyah Assa’adah Pati.....	53
5.4	Upaya Yang Diberikan BMT Yaummi Maziyah Assa’adah Pati	54
	Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Finance (NPF)....	56
BAB VI_KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		63
6.1	Kesimpulan	63
6.2	Rekomendasi	65
6.2.1	Rekomendasi Bagi Pihak BMT Yaummi Maziyah Assa’adah Pati.....	65
6.2.2	Rekomendasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.....	66
BAB VII_REFLEKSI DIRI		67
7.1	Hal Positif Selama Perkuliahan Yang Bermanfaat Selama Magang	67
7.2	Manfaat Kegiatan Magang Terhadap Pengembangan Soft – Skill Mahasiswa.	67
7.3	Manfaat Kegiatan Terhadap Kemampuan Kognitif Mahasiswa	68
7.4	Kunci Sukses Dalam Bekerja.....	69
7.5	Rencana Perbaikan Pengembangan Diri, Karir, Dan Pendidikan	69
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN.....		74
Semester Magang : 6 Tahun Akademik 2020/2021		74
Semester: 6 Tahun Akademik 2020/2021		75
Lampiran 5		100
Lampiran 7		102
PENILAIAN <i>HARD SKILL</i> DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL).....		102
PROGRAM MAGANG KM-MB		102

DAFTAR TABEL

Data Pembiayaan Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah	2
Tahun 2017 s/d 2019	2
Tabel 1.2.....	5
Data Jumlah Pembiayaan murabahah di BMT Yaummi MAS Tahun 2018 s/d 2020.....	5
Tabel 3.1.....	23
Perbandingan Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati Tahun 2018 s/d 2020.....	23



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 FORMULIR PERMOHONAN MAGANG	67
Lampiran 2 LEMBAR PENILAIAN UJIAN LAPORAN MAGANG.....	68
Lampiran 3 DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG MB-KM	72
Lampiran 4 CATATAN HARIAN (LOG BOOK) PESERTA MAGANG PERUSAHAAN.....	84
Lampiran 5 PROSES PEMBIMBINGAN LAPORAN MAGANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN	93
Lampiran 6 PROSES PEMBIMBINGAN LAPORAN MAGANG DOSEN SUPERVISOR.....	94
Lampiran 7 PENILAIAN <i>HARD SKILL</i> DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) PROGRAM MAGANG KM-MB	95
Lampiran 8 Penilaian Soft Skill Program Magang Kampus Merdeka Belajar (KMMB) Dosen Supervisor	98
LAMPIRAN 9 FOTO – FOTO SELAMA MAGANG.....	101



ABSTRACT

This study was aimed to determine the factors which affect non-performing financing, as well as to find out how to solve or deal with financing customers effectively. The method used in this report is a descriptive research method with a qualitative approach. The technical analysis of the data through the stages of data reduction. The object of study in this report is an analysis of the problem solving murabahah financing at BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, which focuses on two problems, namely factors causing the problematic murabahah financing and efforts to resolve problematic murabahah financing at BMT Yaummi Maziyah Assa 'yes. In general, non-performing financing at BMT Yaummi Maziyah Assa'adah has an unfavorable impact on the community, the state, and BMT Yaummi Maziyah Assa'adah itself if left unchecked will disrupt the soundness of BMT operations, and decrease the quality of financing, loss of customer trust. Meanwhile, the factors that influence the non-performing financing are dominantly caused by customers because these factors come from external and internal angles. Meanwhile, the efforts made by BMT in preventing and resolving non-performing financing are by conducting deliberation with customers, applying the precautionary principle, and analyzing what causes the problematic financing to occur. It is also hoped that the BMT Yaummi Maziyah Assa'adah will be able to carry out an in-depth analysis regarding the provision of financing and limit the amount of financing and resolve problematic financing by deliberation. To debtors to stick to their previously planned establishment and be able to pay off their debts in accordance with the agreed agreement.

Keywords: Non Performing Finance (NPF), BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, Murabahah.

ABSTRAK

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi pembiayaan macet, serta solusi atau penanganan yang diberikan terhadap nasabah pembiayaan Faktor Penyebab murabahah yang bermasalah secara efektif di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknis analisis data melalui tahapan reduksi data. Objek bahasan dalam laporan ini berupa analisis atas penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah pati, yang difokuskan pada dua persoalan yakni faktor-faktor penyebab adanya pembiayaan murabahah yang bermasalah dan upaya untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah. Secara umum pembiayaan bermasalah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah ini memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat, negara, serta BMT Yaummi Maziyah Assa'adah sendiri jika dibiarkan akan mengganggu tingkat kesehatan koperasi BMT, dan menurunnya mutu pembiayaan, hilangnya kepercayaan nasabah. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah tersebut dominan disebabkan oleh nasabah karena faktor – faktor tersebut berasal dari sudut eksternal dan internal. Sedangkan upaya yang dilakukan pihak BMT dalam mencegah dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan musyawarah kepada nasabah, menerapkan prinsip kehati – hatian, dan menganalisis apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Serta diharapkan pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah supaya dapat melakukan analisis mendalam terkait pemberian pembiayaan serta membatasi jumlah pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan musyawarah. Kepada para debitur diharapkan supaya tetap berpacu pada pendirian yang telah direncanakan sebelumnya dan dapat melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kata Kunci: Non Performing Finance (NPF), BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, Murabahah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan di perbankan pada saat ini telah meningkat selama beberapa tahun terakhir dan memberikan tekanan yang meningkat pada pengembalian bank. Lembaga keuangan perusahaan secara strategis memasuki pasar baru atau menawarkan produk dan layanan yang meningkatkan profitabilitas mereka. Di antara perkembangan tersebut yaitu perluasan Perbankan Islam sejak tahun 1975, dan berkembangnya pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama atau sumber pendapatan utama bagi bank maupun lembaga keuangan mikro seperti Koperasi Islam. Sekarang ini jenis transaksi pembiayaan murabahah sangatlah dominan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah, baik itu oleh bank umum syariah, Cabang Syariah daripada bank-bank konvensional, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), ataupun Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Proses penyaluran dana pada Bank Syariah juga memiliki aturan yang berbeda jika dibandingkan dengan kredit pada Bank Konvensional. Pembiayaan di Bank Syariah terikat dengan aturan syariah yang menentukan dan mengatur akad sesuai dengan kegunaannya. Sedangkan di Bank Konvensional, penyaluran dana dilakukan tanpa memandang kegunaannya misalnya untuk modal kerja, jenis usaha, konsumsi, investasi, ekspor dan impor, pertanian dan lain – lain disebut sebagai kredit. Kredit mempunyai pengertian yaitu debitur harus membayar

kembali pinjaman dengan memberikan bunga kepada Bank terkait. Sedangkan pembiayaan dengan dasar syariah yaitu mengembalikan pinjaman berupa bagi hasil yang telah disepakati antara pihak bank dan yang meminjam. Adapun pembiayaan berprinsip jual beli bertujuan untuk membeli barang sedangkan yang berprinsip sewa bertujuan guna untuk mendapatkan jasa. Menurut Susilo (2015) Prinsip bagi hasil diterapkan dalam usaha kerjasama yang memiliki tujuan untuk memperoleh barang dan jasa sekaligus.

Undang – Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 mengungkapkan bahwasanya perbankan syariah ialah segala hal yang bersangkutan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, kegiatan usaha, kelembagaan, maupun aturan dan rangkaian dalam menjalankan aktivitas dalam usahanya. Terdapat 8 jenis pembiayaan yang terdapat dalam perbankan syariah seperti mudharabah, akad wadiah, murabahah, musyarakah, salam, ijarah, istishna, dan terakhir akad qardh. Akan tetapi pada Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah hanya menggunakan 3 akad yakni akad murabahah, akad musyarakah, dan akad mudharabah. Berikut adalah data pembiayaan Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan data statistik.

Table 1.1

Data Pembiayaan Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah

Tahun 2017 s/d 2019

NO	AKAD	2017	2018	2019
1	Mudharabah	124.497	180.956	240.606
2	Musyarakah	776.696	837.915	1.121.004
3	Murabahah	5.904.751	6.940.379	7.457.774

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 Penyaluran dana dilakukan melalui Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah mengindikasikan bahwasanya sekitar 85% di setiap tahunnya Akad Murabahah merupakan yang paling banyak peminat dari setiap tahunnya jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Alasannya karena pembiayaan murabahah dianggap lebih sederhana dan tidak membutuhkan analisis yang sukar serta memberikan keuntungan terhadap kedua pihak baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Menurut Antonio (2001) pembiayaan murabahah merupakan proses jual beli barang dimana harga awal ditambahkan dengan laba sebagaimana yang telah disetujui oleh kedua pihak. Secara bahasa, *murabahah* diturunkan dari istilah *ribh* yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan (Djuwaini, 2010:103). Sedangkan Ibnu Mandzur (1994:443) berpendapat bahwasanya murabahah berarti *al - Irbaah* dimana salah satu dari dua pihak yang bertransaksi menyerahkan keuntungan kepada yang lain. Murabahah menegaskan hadirnya pembelian barang niaga berdasarkan pada apa yang diminta oleh nasabah, dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan harga jual yang mana merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit sebagaimana yang diinginkan. Dengan demikian, diwajibkan atas pihak bank untuk memberi penjelasan akan harga beli dan tambahan profit yang diinginkan kepada nasabah. Sedangkan pengertian lain murabahah ialah pembiayaan yang mana menempatkan bank sebagai penjual dan

nasabah sebagai pembeli, dan proses murabahah ini murni menerapkan syarat dan rukun jual beli, yang mana mewajibkan hadirnya beberapa hal diantaranya pembeli, penjual, barang yang diperjualbelikan, adanya ijab, qabul, serta akad yang mengiringi perjanjian jual beli ini. Karakteristik yang dimiliki akad murabahah ialah bahwasanya pedagang diharuskan untuk menyampaikan harga beli dari barang tersebut dan juga jumlah laba yang didapatkan (Wirosa:2005).

BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang memberlakukan sistem syariah dalam operasional aktivitasnya, mulai dari berpakaian, teknis dan segala macam bentuk transaksi akadnya baik itu pembiayaan ataupun akad simpanannya. BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati menjadi satu alternatif pembiayaan bagi penjual dan pedagang kaki lima yang berada di area pasar serta masyarakat sekitar kantor BMT Yaummi Maziyah Assa'adah di Pusat maupun di Cabangnya. BMT juga merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan menerapkan asas bagi hasil dan pembiayaan yang sering diajukan calon anggota yaitu pembiayaan dengan akad Murabahah. BMT Yaummi Maziyah Assa'adah dalam melakukan permohonan pengajuan pembiayaannya selalu dilakukan analisis terhadap calon anggota pengajuan pembiayaan hal itu dilakukan untuk mengantisipasi bahwa tidak ada pembiayaan yang bermasalah atau macet. Berdasarkan Boumediene (2011) menyatakan bahwasanya risiko kredit terjadi dalam pembiayaan murabahah bank syariah yaitu saat nasabah memutuskan untuk mengurungkan pembelian produk yang mana membuat bank menanggung kerugian karena tidak dapat menuntaskan pembayaran angsuran atas produk dan juga menimbulkan risiko kredit bagi bank

syariah. Menurut Dendawijaya (2005) Non Performing Finance (NPF) yaitu suatu kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman yang telah diperjanjikan. Sedangkan menurut Wangsawidjaja (2012) mengungkapkan bahwasanya semakin tinggi Non Performing Finance (NPF) adalah semakin rendah laba yang diperoleh perusahaan karena laba ini ada di usaha kecil. Besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dari tahun ke tahun mengalami berbagai masalah mulai dari kredit lancar, kurang lancar, diragukan, bahkan macet. Berikut adalah data jumlah Pembiayaan murabahah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah pati.

Tabel 1.2

**Data Jumlah Pembiayaan murabahah di BMT Yaummi MAS
Tahun 2018 s/d 2020**

Keterangan	2018	2019	2020	TOTAL
Lancar	737	700	725	2.162
Kurang lancar	3	3	10	16
Diragukan	7	6	5	18
Macet	10	10	25	45

Sumber: BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati

Dapat dilihat dari data jumlah pembiayaan murabahah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dari tahun 2018 sampai 2020. Pembiayaan atau kredit yang termasuk kurang lancar, macet, dan diragukan dianggap sebagai salah satu ancaman besar dalam dunia perbankan, BMT, ataupun koperasi. Masalah ini dianggap penting dikarenakan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap BMT Yaummi Maziyah Assa'adah. Salah satu pengaruhnya adalah tidak terlunasnya sebagian atau seluruh pembiayaannya. Semakin besarnya pembiayaan yang bermasalah, maka akan berdampak buruk atas kinerja BMT, kurangnya pendapatan BMT, kurangnya kepercayaan para deposan.

Mengingat pentingnya pembiayaan terhadap kinerja organisasi. Maka pembiayaan BMT memerlukan merencanakan tahapan-tahapan yang tepat dalam menangani beragam pembiayaan yang bermasalah sebagai langkah perbaikan dan penyehatan terhadap neraca keuangan guna mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan kedepannya serta diperlukan usaha antisipasi atas kemungkinan bahaya yang akan terjadi kedepannya. Sebab diketahui telah banyak BMT maupun koperasi yang mengalami kolaps atau kebangkrutan sebagai dampak dari pembiayaan yang macet atau bermasalah dan tidak segera ditangani dengan langkah yang sesuai. Merujuk pada laporan data jumlah, pembiayaan murabahah yang ada di BMT Yaummi Maziyah Assa’adah Pati tergolong cukup sehat, namun jumlah tersebut bisa dibilang cukup fantastis yang berarti harus diperhatikan secara intensif supaya tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan kinerja perputaran investasi pembiayaan.

Berlandaskan pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil topik berkaitan dengan metode BMT Yaummi Maziyah Assa’adah Pati dalam menangani nasabah pembiayaan murabahah dalam bentuk TA (Tugas Akhir) yang berjudul “ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG BERMASALAH DI BMT YAUMMI MAZIYAH ASSA’ADAH PATI”

1.2 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi pembiayaan macet di BMT Yaummi Maziyah Assa’adah Pati

2. Mengetahui solusi atau penanganan terhadap nasabah pembiayaan Faktor Penyebab murabahah bermasalah secara efektif

1.3 Sistematika Laporan

Sistematika yang diterapkan dalam penyusunan laporan magang adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang yang menjabarkan tentang masalah apa yang dijadikan topik dalam laporan magang ini, serta tujuan magang yang berisi tentang tujuan penulisan topik serta sistematik laporan.

BAB II. PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

Bagian ini berisikan profil organisasi yang mana menjelaskan gambaran umum mengenai karakteristik BMT YAUMMI MAZIYAH ASSA'ADAH mencakup sejarah berdirinya BMT Yaummi Mas, Visi Misi, Struktur organisasi, produk yang ditawarkan, tata kelola perusahaan dan aktivitas magang yang isinya tentang aktivitas yang dilakukan selama ditempat magang.

BAB III. IDENTIFIKASI MASALAH

Menjelaskan masalah yang diangkat sebagai topik laporan magang yaitu tentang **“ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN YANG BERMASALAH DI BMT YAUMMI MAZIYAH ASSA'ADAH PATI”**

BAB IV. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang kajian pustaka dari referensi atau perbandingan dengan penelitian yang dilakukan dengan membahas teori-teori yang mendukung penelitian tentang pembiayaan bermasalah atau Net Performing Finance (NPF).

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian akan analisis pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati yang mana menjadi permasalahan topik pembahasan, serta menganalisis masalah dengan teori yang sesuai dengan masalah topik pembahasan sebagai penjelasan dan perbandingan antara masalah tempat magang dengan teori yang ada.

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bagian ini mencakup kesimpulan yang berisikan masalah atas topik pembahasan, beserta rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki oleh organisasi tempat magang terhadap peserta magang dan pegawai yang ada dalam organisasi tempat magang terhadap strategi BMT Yaummi Maziyah Assa'adah untuk memperbaiki dan menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah.

BAB VII. REFLEKSI DIRI

Menjabarkan manfaat magang terhadap mahasiswa, dan mengidentifikasi kunci kesuksesan dalam bekerja berdasarkan pengalaman yang didapat di tempat magang, serta menjabarkan mengenai rencana pengembangan diri, karir dan pendidikan selanjutnya.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Sejarah Berdirinya BMT Ya Ummi MAS Pati

Dimulai pada tahun 1984 BMT di Indonesia dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman yang berupaya untuk menjalankan lembaga pembiayaan berdasarkan pada syariah teruntuk perusahaan ataupun perdagangan kecil. Selanjutnya BMT lebih diberdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

BMT menjalin kerjasama dengan organisasi pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegangan pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama islam yaitu percaya dan tanggung jawab, saling rela, terutama dalam sistem bagi hasilnya. BMT kemudian terus mengalami perkembangan pun akan terus berproses dan berusaha guna menghasilkan terobosan baru dalam memajukan perekonomian masyarakat, sebab topik muamalah ini memang selalu berkembang dari waktu ke waktu.

Terbentuknya BMT Ya Ummi MAS sendiri bermula dari ide Muhammad Jatmiko Muda. Berawal dari penelitian Teknosa ITB Bandung yang memiliki hasil jauh melampaui ekspektasi, para manager di lembaga keuangan syaria'ahnya sampai telah berkembang mulai dari bisnis sampai pengeboran minyak. Kemudian beberapa tahun selanjutnya sempat mengalami kebangkrutan sehingga pencarian pun dilanjutkan sebelum bertemu dengan BINAMA. Tercatat pada bulan November 1994 dilakukanlah perekrutan untuk pelatihan BMT berkolaborasi dengan dompet Dhuafa Republik. Selanjutnya

terjadilah pelatihan pada angkatan kedua yang diketuai oleh Mas Jamil Azzaini dan Mas Ery Sudewo selaku pelatih BMT terbaik dan akhirnya melahirkan Forum Ekonomi Syariah (FES). Hanya dengan rentang waktu satu bulan setelah pelatihan, Bapak Muhammad Jatmiko Ch yang saat ini menjadi ketua pengurus BMT Ya Ummi MAS mendirikan BMT dengan nama Koperasi Karyawan BMT Ya Ummi MAS dan beberapa tenaga profesional.

Pada kurun waktu yang bersamaan pula, lahirnya undang-undang perbankan yang mengizinkan lembaga perbankan untuk menetapkan bunga sendiri sampai ke bunga nol. Keputusan ini kemudian menginspirasi beberapa umat islam untuk mendirikan Bank Muamalah Indonesia (BMI) sebagai pelopor Bank Syariah pertama yang secara murni berprinsip syari'ah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu semangat berekonomi syariah semakin menggelora sehingga BMT Ya Ummi ditetapkan sebagai destinasi studi banding, tempat magang dan pelatihan. Terhitung pada sekitar era 2000 an, puluhan BMT mulai berdiri di pulau Jawa sampai Provinsi Lampung. Di daerah Pati sendiri ada BMT BUS di Lasem, BMT Alfath di Gunung Wungkal, dan BMT Fastabiq di Pati yang kesemuanya bisa dianggap sebagai murid BMT Yaummi. Pada tahun 2010, BMT Yaummi memutuskan untuk menghentikan pengoperasian sebagai destinasi belajar dan memulai kegiatan baru sebagai BMT kerja dan memperluas keanggotan sehingga Badan Hukum pun diubah menjadi Koperasi Pesantren – Kopontren BMT Yaummi yang memiliki visi pokok;

- 1) Membuktikan bahwa syariah Islam bisa dibumikan
- 2) Mencari keuntungan, untuk:
 - a) Penyimpanan dana

- b) Pemodal, khususnya anggota Koperasi
- c) Karyawan atau pelaksana.

Baik aset, keuntungan dan SHU – Sisa Hasil Usaha yang dibagikan semakin besar, dan setelah diadakan perintisan pembukaan BMT di Lembaga Pendidikan Bina Anak Sholeh (BIAS) pada tahun 2010 dengan :

- 1) Andil modal 50%
- 2) Mendidik dan melatih calon karyawan
- 3) Mengendalikan manajemen.

2.2 Data Perusahaan/ Aspek Hukum BMT Ya Ummi MAS

Nama Lembaga : BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati
Alamat : Jl. KH. Ah. Dahlan 238 Pati, Jawa Tengah
Tgl berdiri : 31 Oktober 1997
No. Badan hukum : 13416/BH/KWK.II/X/1997
SK.PAD : 02/PAD/XIV/II/2012
No. Telp : 0295 – 384866
No. Fax : 0295 – 384866
E – mail : bmtyaummi@yahoo.com

2.3 Visi, Misi dan Tujuan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati

2.3.1 Visi Organisasi

Menjadi lembaga keuangan yang mengedepankan profit dengan berdasarkan syariah.

2.3.2 Misi Organisasi

- a) Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi sesuai dengan nilai – nilai syariah
- b) Menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam mengelola amanah umat
- c) Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota
- d) Menjadikan BMT Yaummi tumbuh berkembang secara sehat dengan tolak ukur kewajaran lembaga keuangan pada umumnya
- e) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan melakukan pembinaan kaum dhuafa.

2.3.3 Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan anggota dan menjalankan lembaga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, mengedepankan akhlakul karimah dan mengutamakan kepuasan anggota.

2.4 Struktur Organisasi BMT Ya Ummi Mas Pati

Struktur organisasi ialah suatu susunan akan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota yang mana bisa mempermudah pemimpin dalam mengawas ataupun meminta pertanggung jawaban pada bawahannya. Adapun struktur organisasi BMY Ya Ummi Mas Pati terdiri sebagai berikut:

2.4.1 PENGURUS

Ketua Pengurus	: Ahyar, SE. ME
Ketua I	: Ahmad Majuri, SE. ME
Ketua II	: Muhammad Kartono
Sekretaris	: Dwi Setyaningrum, S.Sos
Bendahara	: Sri Wahyuni, S.Sos

2.4.2 PENGAWAS SYARIAH

- Ketua : KH. Abdul Wahid Hasyim
- Anggota : Suparman, S.Pd
- Anggota : Muhamad Fakhri Imadudin Pakaya, LC

2.4.3 PENGAWAS

Ketua : Selamat Budi Santoso, S.Kom.I

: Wiji Mulyono, S.Pd

: Suroto

Manager Umum : Dwi Setyaningrum, S.Sos

Manager Adm : Sri wahyuni, S.Sos

Manager Internal : M. Ahyar, SE. M

Manager Eksternal : Ahmad Majuri, SE. ME

2.4.4 KOORDINATOR AREA

- a) Abu Masdar, S.Sos
- b) Eka Prasetyana Hadi, S.Sos
- c) Siswanto, S.Sos

Berdasarkan struktur organisasi BMT Ya Ummi Mas Pati, berikut adalah tugas dari masing – masing bidang:

1) Ketua Pengurus

- a) Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana keputusan rapat anggota dalam bertindak dan atas nama koperasi.
- b) Melaksanakan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja serta mempertanggung jawabkan atas pekerjaannya selama satu tahun dalam rapat anggota.

c) Bersama – sama dengan sekretaris menandatangani surat – surat keluar dan surat – surat penting lainnya yang berkaitan dengan kerja sama, kontrak dan surat keputusan untuk kepentingan organisasi koperasi.

d) Bersama – sama bendahara menandatangani laporan keuangan dan bukti – bukti lain yang berkaitan dengan operasional organisasi koperasi.

2) Sekretaris

a) Melaksanakan tugas operasional organisasi sesuai keputusan rapat anggota dalam rapat administrasi baik surat masuk maupun surat keluar.

b) Melaksanakan pengarsipan berkaitan dengan data – data perkembangan organisasi baik keanggotaan, perkembangan usaha dan pelaksanaan program kerja.

c) Bersama – sama ketua untuk bertindak dan atas nama organisasi dalam melakukan kerjasama pada pihak ketiga.

3) Bendahara

a) Melaksanakan tugas dan kewajiban yang diputuskan oleh rapat anggota untuk mengelola dan menyimpan kekayaan organisasi dalam hal ini adalah keuangan.

b) Mengeluarkan sejumlah dana untuk kepentingan organisasi dan usaha serta operasional sesuai dengan pos – pos anggaran yang telah ditetapkan.

c) Bersama ketua untuk menandatangani pelaporan keuangan dan perkembangan serta sirkulasi kas organisasi koperasi.

4) Pengawas/ Dewan Syariah

a) Memberikan fatwa hukum syariah setiap kegiatan operasional.

b) Memberi saran kepada pengurus dan bimbingan karyawan kearah keahlian dan keterampilan supaya tidak lepas dari sistem syariah.

- c) Mencegah pemborosan bahan, waktu dan tenaga supaya tercapai efisiensi perusahaan.
- d) Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- e) Mencegah terjadinya penyelewengan.
- f) kebersihan administrasi secara menyeluruh.

5) Manajer Umum

- a) Kewenangan : Memimpin jalannya organisasi sehingga dengan tujuan dan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh pengurus.
- b) Tugas – Tugas :
 - Membuat rencana kerja secara periodik
 - Membuat kebijakan sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.
 - Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya.
 - Membuat laporan secara periodik kepada pengurus.

2.5 Produk – Produk di BMT YAUMMI MAS PATI

Sebagai lembaga tamwil, KSPPS Yaummi memobilisasi dana produktif anggota dengan membuka produk simpanan anggota yang mudah dan benar, yaitu:

2.5.1 SI RELA (Simpanan Sukarela Lancar)

- a) Setoran awal minimal 10.000,- dan selanjutnya minimal 5.000,-
- b) Dengan akad wadiah yadhammanah memberikan rasa aman dan mendapat keuntungan yang menarik setiap bulan.
- c) Penarikan simpanan yang cepat, kapanpun membutuhkan kami siap melayani.
- d) Tidak ada biaya administrasi tiap bulan.

2.5.2 SIDIK AMAL (Simpanan Pendidikan Amanah dan Leluasa)

- a) Setoran minimal Rp 25.000,- dan kelipatannya.
- b) Jangka waktu 3 sampai 6 tahun.
- c) Dengan akad wadiah yadhammanah memberikan rasa aman dan mendapat keuntungan yang menarik setiap bulan.
- d) Bebas biaya administrasi bulanan.
- e) Perbaikan dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya.
- f) Setiap bulan Juli mendapat hadiah paket belajar.

2.5.3 SI MAPAN (Simpanan Masa Depan)

- a) Tabungan rencana yang terprogram dalam jangka waktu terserah anda.
- b) Mulai dari 3 bulan setoran minimal Rp. 50.000,-
- c) Mulai dari 6 bulan setoran minimal Rp. 25.000,-
- d) Mendapat bagian keuntungan setiap bulan.

2.5.4 SIMWAPRES (Simpanan Siswa Berprestasi)

Simpanan yang didesain khusus untuk pelajar guna melatih keberanian siswa untuk berhubungan dengan lembaga keuangan dan belajar rencana anggaran belajar sewaktu dibutuhkan tidak kesulitan serta berlatih hidup hemat.

- a) Simpanan pertama Rp 10.000,-, selanjutnya Rp 5.000,-
- b) Mendapat hadiah setiap bulan Juli dan Januari.
- c) Penarikan dilakukan pada bulan Juli dan Desember.
- d) Mendapat bagian keuntungan setiap bulan

2.5.5 SI SUKA (Simpanan Sukarela Berjangka:

keistimewaan Si Suka:

- a. Bagi hasil yang kompetitif

b. Dengan akad mudharabah yang memberikan keuntungan bagi hasil dengan nisbah:

- Jangka waktu 3 bulan nisbahnya 47 :53 atau setara kurang lebih 9,5%
- Jangka waktu 6 bulan nisbahnya 55:45 atau setara kurang lebih 10,5%

c. Jumlah setoran minimal Rp 1.000.000,-

d. Diambil tergantung kesepakatan yang dipilih, 3 bulan atau 6 bulan.

2.5.6 SI HAJI atau SI UMROH

a) Mendapat porsi bagi hasil sesuai keputusan manajemen, dengan perkiraan bonus sekitar 40 bagian setara kurang lebih 8,2%.

b) Setoran minimal Rp. 100.000,- dan selanjutnya bebas sewaktu – waktu, dengan penarikan hanya digunakan untuk berhaji atau umroh.

2.5.7 SI QURBAN (Simpanan Qurban)

a) Mendapat porsi bagi hasil sesuai keputusan manajemen, dengan perkiraan bonus sekitar 37% setara kurang lebih 7,5%

b) Setoran minimal Rp. 100.000,- dan selanjutnya bebas.

2.5.8 ARISAN UKHUWAH

a) Mendapat porsi bagi hasil sesuai keputusan manajemen, dengan perkiraan bonus sekitar 37% setara kurang lebih 7,5%

b) Setoran perbulan Rp 100.000 dalam jangka waktu 36 bulan

Selain produk simpanan BMT Yaummi juga menyalurkan dana produktif kepada anggota dalam bentuk pembiayaan. Melalui jaminan kerjasama usaha atau jual beli dengan sistem:

- a. Mudharabah, yaitu pembiayaan usaha produktif untuk anggota dimana modal keseluruhan dibiayai oleh BMT Yaummi
- b. Musyarakah, yaitu pembiayaan usaha produktif untuk anggota dimana BMT Yaummi ikut menyertakan modal dan peran dalam usaha.
- c. Murabahah, yaitu pembiayaan dalam bentuk pembelian alat produksi atau rumah tangga, sepeda motor dan lain – lain dengan pembayaran cicilan.

➤ **Syarat – syarat Pembiayaan :**

- Anggota koperasi.
- Menyerahkan fotocopy identitas (SIM/KTP/KK)
- Mengisi formulir permohonan
- Bersedia di survey.

2.6 Tata Kelola Perusahaan

2.6.1 Kode Etik

Dijabarkan dalam bentuk kajian Al-Qur'an setiap minggu dan di praktekan dalam kehidupan sehari-hari.

2.6.2 Keyakinan Inti (core believe) 4 H:

Keyakinan bersama yang merupakan keyakinan lembaga dan individu untuk member keyakinan dan semangat dalam upaya mencapai visi dan misi lembaga sebagai berikut:

- a) Ishlahi, adalah keyakinan bahwa keunggulan pelayanan hanya diperoleh jika kita perbaikan (inovasi) pada saat segala bidang.
- b) Falah, adalah keyakinan bahwa cita-cita hidup kami adalah kebahagiaan hakiki yang meliputi kebahagiaan duniawi dan ukhrawi yang tergambar kalimat falakh.

c) Jamaah, adalah keyakinan kami bahwa dengan kebersamaan yang organis semua langkah-langkah besar untuk mewujudkan cita-cita pribadi, keluarga, dan lembaga dapat dilakukan.

d) Mujahadah, adalah kami yakin bahwa tidak ada suatu cita-cita besar jika tanpa dilakukan dengan upaya sungguh-sungguh.

2.6.3 Nilai Dasar (core values) 5H:

a) Ibadah, kami bangga melayani karena kami yakin bahwa semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

b) Fathonah, kami bangga untuk bersikap selalu terbuka, terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri (*Learning Society*) dan senantiasa tidak pernah berhenti melakukan pengembangan diri.

c) Tabligh, kami berkomitmen untuk selalu melakukan komunikasi kepada pelanggan, karyawan dan stakeholder, sehingga meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap lembaga.

d) Amanah, kami mengutamakan kejujuran, integritas, akuntabilitas serta tanggung jawab dan menyelesaikan pekerjaan secara menyeluruh.

e) Masalah, kami berkomitmen untuk mengutamakan kemanfaatan dan menghilangkan kemubaziran dalam setiap langkah dan pengambilan keputusan

2.7 Aktivitas Magang

Selama pelaksanaan magang di BMT Yaummi Mas, bagian pelayanan nasabah terbagi menjadi dua yaitu customer service dan teller. Saya ditempatkan pada bagian pelayanan nasabah, khususnya di customer service. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut

No	Aktivitas Magang
1.	Mengikuti berbagai pembekalan yang diadakan pihak fakultas bersama pihak PBMTI yang membahas tentang apa itu BMT dan cara – cara menghitung perpajakan pada koperasi dll
2.	Penerimaan dan pertemuan peserta magang secara langsung oleh Bapak Ahmad Majuri SE.ME selaku Dosen Supervisor yang kemudian diadakan briefing mengenai penugasan dan penempatan sebelum penerjunan ke lapangan yang tentunya diberi bimbingan dan arahan secara langsung oleh bapak Majuri.
3.	Dalam magang tugas yang diberikan dari BMT Yaummi Mas kepada mahasiswa magang terdapat beberapa kegiatan, kegiatan yang pertama melakukan pencatatan perpanjangan deposito nasabah yaitu membantu pencatatan nasabah yang mau memperpanjang atau membuka deposito baru seperti menuliskan data diri nasabah, membuka no cif nasabah dll.
4.	Kemudian tugas kedua yang diberikan yaitu menghitung uang, yang dimaksud yaitu membantu menghitung uang nasabah atau uang yang masuk dari bank lain dan mengganti label bundel uang
5.	Tugas ketiga yaitu mencatat pengisian buku control dan menutup buku bulanan, yang dimaksud disini yaitu mengisi siapa saja yang melakukan pembukaan dan penutupan deposito si suka berdasarkan masa jangka waktu seperti 3 bulan atau 6 bulan.
6.	Membantu penarikan uang simpanan dan arisan nasabah di pasar dimana pedagang yang tidak sempat datang langsung ke kantor pihak marketing melakukan penarikan langsung dengan tujuan mempermudah supaya pedagang tidak malas untuk menabung dan supaya tidak ada arisan macet.
7.	Mencatat bagi hasil si suka dalam kegiatan ini bagi hasil si suka dicatat dalam arsip si suka dimana pencatatannya berdasarkan tanggal. Setelah itu dibuatkan slip jumlah keseluruhan bagi hasil si suka.
8.	Kegiatan selanjutnya yang saya dilakukan saat magang yaitu membantu merekap slip per tanggal dimana saya membantu mengecek dan merekap slip per tanggal kemudian dijilid jadi satu
9.	Di BMT terdapat program BMT Yaummi Mas “Sholeh” dimana semua karyawan baik dicabang maupun dipusat mencatat aktivitas shalat berjamaah dan tadarusan. Di kegiatan magang ini saya membantu merekap dan mencatat jumlah berapa banyak kegiatan yang dilakukan.
10.	Terdapat beberapa aplikasi yang digunakan pihak BMT untuk mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran, disini saya membantu memasukkan jumlah setoran nasabah yang ingin menabung melalui aplikasi Yaumi Mobile.

11.	Mengikuti evaluasi bersama teman magang dari unissula dan dosen supervisor dimana dalam kegiatan membahas apa saja yang telah dipelajari dan membahas apa saja keluhan kesah dalam kegiatan magang.
12	Mengikuti kultum dan pengajian bersama karyawan BMT Yaummi Mas
13	Di BMT Yaummi Mas saya diajari tentang apa itu pembiayaan murabahah, bagaimana cara mengajukan dan syarat – syaratnya, serta diajari cara menghitung margin dan hasil jual beli yang diajukan. Selain itu saya juga menyaksikan tata cara pembiayaan sampai pembayaran.
14	Selain itu saya juga diajari bagaimana cara menghitung neraca, laporan laba rugi dan dilihatkan apa saja laporan yang digunakan BMT dalam melaporkan pendapatan dan lain lain.



BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing (NPF)

Pembiayaan adalah suatu istilah yang bermakna pada penyediaan fasilitas dan biaya ditujukan guna memenuhi kebutuhan daripada pihak *deficit unit*. BMT Yaummi Mas memberikan biaya produktif teruntuk anggotanya melalui pembiayaan. Namun di BMT Yaummi Mas hanya memiliki satu jenis pembiayaan yaitu pembiayaan dengan sistem Murabahah. Usmani (2002) menjelaskan bahwasanya pembiayaan murabahah merupakan bagian dari transaksi jual beli yang mana menetapkan harga dan laba sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Setiap perusahaan pasti mempunyai beberapa permasalahan. Di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah sendiri mempunyai permasalahan baik yang berkaitan dengan keuangan, SDM (Sumber Daya Manusia), Pemasaran, serta teknologi, dan lain sebagainya. Merujuk pada aturan perkoperasian No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 dan unit simpan pinjam pasal 5 yang mana sama-sama membahas mengenai penilaian level kesehatan lembaga keuangan, koperasi simpan pinjam maupun lembaga pembiayaan syariah diwajibkan untuk memenuhi batas maksimal tingkat NPF yaitu sekitar 5%. Sedangkan dari hasil wawancara bersama pihak administrasi dan berdasarkan data perbandingan kolektibilitas pembiayaan murabahah pada 3 tahun terakhir jumlah pembiayaan bermasalah di BMT Yaummi Mas tidak mencapai 5%. Berikut tabel NPF dari tahun 2018 – 2020:

Tabel 3.1

Perbandingan Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati Tahun 2018 s/d 2020

Kualitas	2018	%	2019	%	2020	%
Lancar	737	97,43	700	97,39	725	94,78
Kurang lancar	3	0,37	3	0,41	10	1,29
Diragukan	7	0,89	6	0,85	5	0,66
Macet	10	1,31	10	1,35	25	3,27
Jumlah	757	100	719	100	765	100

Sumber: BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati

Dari tabel perbandingan kolektibilitas pembiayaan terhitung pada tahun 2018 sampai 2020, tingkat NPF daripada BMT Yaummi Maziyah Assa'adah tercatat bahwa angka tersebut tidak melampaui ketentuan BI, yang mana jika dibiarkan dapat menyebabkan pendapatan BMT Yaummi Mas berkurang, serta dapat mengakibatkan terganggunya kinerja perusahaan dan kurangnya kontribusi BMT Yaummi dalam menjalankan perannya sebagai pengumpulan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*) sehingga masyarakat menjadi tidak optimal. Dari data – data diatas maka masalah yang dihadapi oleh BMT Yaummi Mas yaitu sebagai berikut:

- 1) Non Performing Finance (NPF) atau Pembiayaan bermasalah yang diakibatkan dari pihak nasabah atau pihak BMT.
- 2) Adanya Penyalahgunaan kredit oleh nasabah mengakibatkan kredit tersebut diberikan tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dari permasalahan di atas terdapat permasalahan penting yang harus dihadapi BMT Yaummi Mas. Menurut pihak BMT Permasalahan Dalam menghadapipermasalahan diatas BMT Yaummi Mas melakukan berbagai antisipasi

dengan tujuan supaya permasalahan tersebut dapat meminimalisir dan teratasi maka BMT Yaummi Maziyah Assa'adah melakukan berbagai cara diantaranya yaitu

- 1) Melakukan pengawasan yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Perusahaan)
- 2) Memantau buku pembayaran angsuran atau rekening koran pembiayaan nasabah setiap bulannya
- 3) Menerapkan *Prudential Principle* atau prinsip kehati-hatian yang mencakup 6C yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition of Economy, Collateral, Constraints*



BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Pengertian Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)

BMT yang mana merupakan kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Wa Tamwil adalah sebuah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berlandaskan pada prinsip – prinsip syariah. BMT juga kerap disebut sebagai *Baitul Maal dan Baitul Tamwil* yang mana bermakna harfiah sebagai Rumah Dana dan Rumah Usaha. Menurut sejarah Baitul Mal mulai berkembang sejak jaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan abad pertengahan daripada berkembangnya agama Islam. Baitul Mal memiliki fungsi berfungsi untuk mengumpulkan dan mentasharufkan dana sosial, adapun Baitul Tamwil ialah lembaga bismis yang bermotifkan laba.

Menurut Dr. Imammuddin sebagaimana dikutip oleh Abdullah Zaky Al- Kaaf dalam bukunya Ekonomi dalam Perspektif Islam, terdapat tiga jenis daripada Baitul Mal yakni: pertama, Baitul Maal Khas, merupakan bank negara digunakan khusus untuk maslahat pemerintah dan dibawah oleh kepala negara. Kedua, Baitul Maal yang mana merupakan bank negara digunakan untuk memenuhi maslahat rakyat, baik itu muslim maupun non-muslim. Terakhir, Baitul Maal Al Muslimin ialah bank yang didirikan oleh para muslim (bukan negara), ditujukan guna memenuhi segala maslahat daripada bank pemerintah dan bank swasta lainnya. Sebagai lembaga bisnis, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) lebih berfokus pada sektor keuangan, yaitu simpan pinjam. Sama seperti lembaga keuangan lainnya, sektor ini mengumpulkan

dana dari anggota dan calon anggota dalam bentuk simpanan, tabungan, atau deposito untuk kemudian kembali kepada sektor ekonomi yang halal dan sekiranya dapat memberi keuntungan.

4.1.1 Tujuan Baitul Maal Wal Tamwil (BMT)

Tujuan dari pendirian BMT ialah adanya peningkatan kualitas usaha ekonomi yang akan menyejahterakan masyarakat secara umum dan para anggota secara khusus. Beragam lembaga, sistem, kondisi dari ekonomi rakyat ini tercipta dengan didasari pada nilai-nilai keselamatan (salam) yang berporos pada kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan, yang mana juga mandasari pertumbuhan dan perkembangan tiga per empat dari keseluruhan usaha kecil dan mikro di penjuru Indonesia.

4.1.2 Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Secara umum, terdapat beberapa peran yang terdapat pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) (Haikal, 2010) diantaranya:

1. Menghindari praktik ekonomi yang bersifat non islam, dengan dilakukannya sosialisasi dikalangan masyarakat mengenai makna penting dari sistem ekonomi islam.
2. Menyediakan bimbingan dan pendanaan teruntuk usaha kecil. BMT diharuskan untuk mampu bersikap lebih aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.
3. Untuk melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Masyarakat sendiri bergantung pada rentenir dikarenakan mereka dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat dengan sistem mampu memberikan dana yang segera, Maka dari itu BMT harus bergerak lebih cepat untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.

4. Mampu mempertahankan ekonomi masyarakat yang adil dengan perataan pendistribusian. BMT berfungsi secara langsung dengan menghadapi masyarakat yang kompleks sehingga dituntut untuk pintar mengambil sikap. Maka dari itu, diperlukan langkah dilakukannya evaluasi dengan tujuan pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan.

4.2 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan bermakna *I Believe, I Trust*, yang memiliki arti “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Pembiayaan yang secara harfiah berarti kepercayaan (trust), merujuk pada lembaga pembiayaan selaku pemilik dana atau yang juga dikenal sebagai shohibul maal yang mana memberi kepercayaan pada seseorang untuk menjalankan amanah yang ia berikan dimana kepercayaan itu haruslah digunakan secara benar, adil dan diikuti dengan adanya syarat maupun ikatan yang jelas dan sama-sama memberi keuntungan pada kedua pihak, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 2;

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An – Nisa’ : 29)

Sedangkan menurut artian sempit, istilah pembiayaan digunakan guna mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Di dunia

perbankan sendiri kata ini berkaitan dengan suatu usaha yang mana pendanaannya secara aktif dan pasif ditanggung oleh lembaga teruntuk nasabah dan bisnis yang berupa aktivitas terkait industri, perdagangan, atau jasa untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 pasal 1 ayat 12, terdapat istilah kredit yang merujuk pada penyediaan tagihan atau uang yang dapat dipersamakan yang mana terjadi kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dengan nasabah terkait pinjam meminjam yang mana nasabah diwajibkan untuk melunasi hutangnya dalam batas waktu tertentu ditambah adanya sejumlah bagi hasil, imbalan, ataupun bunga. Adapun menurut ilmu syariah, pembiayaan bermakna penyediaan uang, tagihan, atau apapun yang memiliki niat sama, setelah muncul kesepakatan atau persetujuan terkait pinjam meminjam antara pihak bank dengan nasabah yang mana sang nasabah diwajibkan untuk mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu sekian ditambah adanya bagi hasil atau imbalan. Setelahnya dana yang diberikan hanya boleh digunakan dalam kegiatan sebagaimana yang tertulis dalam kontrak musyarakah, mudharabah, murabahah, dan lain-lain.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 91 Tahun 2004 terkait Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, pembiayaan dimaknai sebagai proses penyediaan dana dengan tujuan investasi yang mana dilakukan antara koperasi dengan anggotanya, calon anggota, ataupun antar koperasi berikut para anggotanya, yang mana mengharuskan penerima dana untuk mengembalikan dana pokok sesuai dengan akad ditambah dengan adanya bagi hasil dari laba atau pendapatan usaha tersebut. Sehingga bisa ditarik kesimpulan

bahwasanya pembiayaan oleh koperasi syariah berarti suatu proses yang dilakukan oleh koperasi syariah untuk menyediakan dana yang akan digunakan oleh anggota ataupun calon anggota dan kemudian diwajibkan atas mereka untuk melunasinya dalam batas waktu yang tertera ditambah dengan adanya dana bagi hasil atau imbalan.

4.2.1 Jenis – Jenis Pembiayaan

Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang didasarkan pada prinsip kerjasama meliputi:

a) **Pembiayaan Akad Musyarakah**

Pembiayaan musyarakah ialah pendanaan yang dilakukan dengan adanya akad kerjasama yang mana menggabungkan modal antara kedua belah pihak atau lebih (nasabah dan koperasi syariah), digunakan untuk memulai satu usaha yang mana hasil keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, adapun jika terdapat kerugian maka akan ditanggung oleh seluruh pemberi modal sesuai dengan nilai modal yang dimiliki.

b) **Pembiayaan Akad Mudharabah**

Secara bahasa, akad ialah perjanjian yang memiliki makna lebih jauh sesuai dengan penghubung ataupun bentuk ikatannya masing-masing. Pembiayaan Mudharabah sendiri ialah pendanaan yang diselesaikan dengan adanya akad antara kedua belah pihak atau lebih yang mana sang pemilik modal (shahibul maal) memberikan kepercayaan kepada pengelola (mudharib) atas modal usaha diikuti dengan adanya perjanjian akan bagaimana keuntungannya dibagi di kemudian hari. Berdasarkan sifatnya, pendanaan terbagi menjadi dua jenis:

4.2.1.1 Pembiayaan produktif, yakni pendanaan yang disediakan agar kebutuhan produksi dapat terpenuhi. Kebutuhan ini sendiri secara luas mencakup peningkatan usaha, baik itu perdagangan, investasi, maupun usaha produksi.

4.2.1.2 Pembiayaan konsumtif, yakni pendanaan yang disediakan bertujuan agar kebutuhan konsumsi dapat terpenuhi. Seluruh dana ini kemudia hanya akan habis untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri.

4.2.2 Pembiayaan Akad Murabahah

Menurut istilah, akad bermakna keterikatan atas keinginan diri atas suatu hal yang mana kemudian menghadirkan terjadinya suatu komitmen sesuai dengan syariah. Adapun secara bahasa, akad ialah perjanjian yang memiliki makna lebih jauh sesuai dengan penghubung ataupun bentuk ikatannya masing-masing.

Di BMT pembiayaan dikenal hanya satu jenis, yaitu Murabahah akad jual beli antara dua belah pihak, yang mana penjual dan pembeli sepakat atas harga jual antara dua belah pihak. dan harganya ditentukan diawal berdasarkan modal dan keuntungan. Murabahah sendiri adalah sistem yang dimiliki perbankan islam dalam hal pendanaan membeli produk lokal ataupun impor. Pendanaan ini serupa dengan kredit modal kerja yang dimiliki bank konvensional karena memiliki batas waktu pendanaan maksimal selama satu tahun. Dalam akad murabahah terdapat rukun murabahah antara lain:

- Pembeli
- Penjual
- Harga yang disepakati
- Barang yang dijual

▪ Perjanjian atau Persetujuan (Ijab dan Qabul)

Selain rukun pembiayaan, syarat- syarat murabahah juga haruslah terpenuhi, yakni:

1. Syarat yang berkaitan dengan pedagang dan pembeli
 - a) Sempurna akal pikiran
 - b) Cakap (mengerti hukum)
 - c) Cukup umur (baligh)
 - d) Tidak ada keterpaksaan dalam melakukan jual beli
 2. Syarat – syarat terkait barang
 - Ada barangnya
 - Jelas kepemilikannya
 - Memiliki kriteria yang jelas (warna, bentuk, sifat, dan ukuran)
 - Halal
 3. Syarat – syarat terkait dengan harga:
 - ❖ Jelas harganya dan sesuai dengan yang disepakati
 - ❖ Menggunakan mata uang yang jelas
 - ❖ Pembayaran barang boleh ditunda atau dilakukan secara berangsur dengan syarat; (a) memiliki metode pembayaran dan batas waktu yang jelas, (b) batas waktu efektif mulai dihitung sejak tanggal diserahkannya produk, (c) waktu yang digunakan harus tidak boleh didasarkan pada musim yang bisa berubah sewaktu-waktu, (d) penjual memiliki hak untuk menetapkan harga, dan (e) pembeli memiliki hak untuk menawar harga.
- ❖ **Praktek Murabahah di BMT Ya Ummi MAS Pati**

Murabahah adalah pendanaan atas jual beli dengan diterapkannya metode angsuran, yang mana harganya (modal dan keuntungan) ditetapkan diawal, dan dapat dikembalikan dengan cara mengangsur sesuai batas waktu yang ditetapkan, misalnya satu tahun, dua tahun, dan seterusnya. Terhadap tahapan-tahapan yang harus dilalui saat mengajukan akad murabahah di BMT Ya Ummi MAS Pati, yaitu:

1. Nasabah mengajukan permohonan pendanaan dengan cara pengisian formulir dan nasabah datang ke bagian marketing.
2. Marketing mensurvey barang-barang yang terdapat dalam akad, melaporkannya kepada komite untuk diselenggarakannya sidang komite berdasarkan besarnya kasus untuk menentukan apakah permohonan disetujui atau tidak.
3. BMT memberikan surat persetujuan (apabila disetujui) dan memberikan ketetapan yang perlu dilengkapi dan diselesaikan.
4. Nasabah datang ke BMT tepatnya bagian Pembelian di administrasi guna menyelesaikan proses akad pembelian secara resmi didepan notaris atas barang yang diajukan sebagai objek jaminan ataupun barang yang diperjual belikan. Nasabah kemudian akan mendapat uang secara tunai.
5. Nasabah datang ke bagian Penjualan (diwakilkan oleh komite atau marketing) guna membeli barang yang telah dijual, kemudian mendapatkan ketentuan atas kesepakatan nilai angsuran dan juga periode mengangsur yang gamblang.
6. Akad pembelian diproses dengan cara mengangsur.
7. Penandatanganan seluruh dokumen terkait.

secara umum akad Murabahah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:




4.3 Pembiayaan Bermasalah atau Net Performing Financing (NPF)

Pembiayaan bermasalah adalah pendanaan yang mana didalamnya terdapat kendala dalam pelunasan disebabkan munculnya beberapa faktor seperti kesengajaan ataupun kondisi yang terjadi diluar kendali debitur. Pendanaan yang mengalami masalah ini adalah satu dari beberapa resiko terbesar yang mungkin terjadi dalam dunia perbankan, yang mana akan memberikan efek buruk, salah satunya adalah tidak dapat terlunasinya sebagian atau seluruh hutang. hal ini juga akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah yang lain dikarenakan semakin besar dana yang bermasalah, maka semakin rendah juga nilai kesehatan likuiditas bank tersebut. yang mana juga akan atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur. Pembiayaan bermasalah merupakan salasatu resiko besar yang terdapat

dalam dunia perbankan dan memberikan dampak yang buruk, salah satu dampaknya adalah tidak dilunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya karena semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank dan ini berpengaruh juga pada tingkat kepercayaan.

Kasus pembiayaan yang bermasalah ini dalam istilah kosakata perbankan syariaah dikenal sebagai Non Performing Finance atau NFP. Menurut Dendawijaya (2005), Non Performing Finance (NPF) merupakan kegagalan yang dimiliki oleh debitur dalam memenuhi kewajibannya, kewajiban yang dimaksud adalah membayar angsuran pinjaman yang telah diperjanjikan. Sedangkan menurut Wangsawidjaja (2012) berpendapat bahwa semakin tinggi Non Performing Finance (NPF) adalah semakin rendah laba yang diperoleh perusahaan karena laba ini ada di usaha kecil.


$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

4.4 Prinsip – Prinsip untuk Mencegah Pembiayaan Macet

Penilaian yang digunakan oleh BMT Yaummi Maziyah Assa’adah Pati guna mencegah NFP, baik itu dalam pembayaran pokok ataupun pinjaman yang lain, adalah menggunakan prinsip 6C yaitu :

- *Character* yang penilaiannya dilihat dari segi religi yakni wajib merupakan umat Islam, gaya bicara dan tingkah lakunya, mencari tahu informasi dari warga sekitar tempat tinggalnya mengenai tingkah lakunya.
- *Capacity* yaitu penilaian yang dilihat dari segi omset pendapatan maupun pengeluaran.
- *Capital* yaitu penilaian yang dilihat berdasarkan jumlah aset yang dimiliki mencakup kendaraan, rumah, tanah dan lainnya.
- *Condition of Economy* yaitu penilaian yang dilihat berdasarkan usia dijalankannya usaha (contohnya telah berdiri minimal selama satu atau dua tahun), ataupun jumlah modal pribadi yang dikeluarkan untuk memulai usaha.
- *Collateral* yaitu penilaian yang dilihat dari kondisi kepemilikan aset, contohnya kelayakan kondisi transportasi pribadi, harga jual pasaran atas tanah atau moda transportasi yang dimiliki, maupun kestrategisan letak tanah dan akses jalan untuk mencapainya.
- *Constraints* yaitu penilaian yang dilihat dari sesuatu yang menghambat usaha seseorang seperti cuaca dan musim tertentu.

Jika dari 6 Prinsip kehati – hatian diatas ada salah satu prinsip tidak terpenuhi, akan menyebabkan tidak disetujuinya permohonan pendanaan oleh pihak BMT sendiri dikarenakan berdasar pengalaman pembiayaan bermasalah sebelumnya membuat BMT Yaummi Mas benar – benar selektif dalam memberikan persetujuan pembiayaan. Jika dari pihak BMT kurang selektif, maka kemungkinan munculnya pemalsuan data yang dilakukan oleh pihak pengaju yang sebelumnya tidak masuk kriteria penerima pendanaan.

4.5 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Macet

Terdapat beberapa faktor yang memicu munculnya masalah pada pendanaan yang terbagi menjadi faktor eksternal dan internal, yaitu:

1) Faktor Internal, yakni faktor yang pada dasarnya muncul sebagai bentuk kesalahan dari pihak bank sendiri, penyebabnya dari:

a) Aspek analisis pembiayaan

- Kurangnya pemahaman atas bisnis nasabah
- Kurang dilakukannya evaluasi terkait laporan keuangan.

b) Aspek perhitungan modal kerja, yang mana didasarkan kepada bisnis usaha nasabah

c) Aspek sumber pengembalian

- Proyeksi penjualan terlalu optimis
- Kurang memperhitungkan aspek kompetitor
- Proyeksi penjualan yang mana tidak memperhitungkan kebiasaan

d) Aspek jaminan, yakni tidak diperhitungkannya aspek marketable, dan hanya dianggap sebagai pelengkap tanpa mempertimbangkan resiko terlebih dahulu.

2) Faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari pihak nasabah.

a) Kalah dalam persaingan usaha

b) Gagal dalam collection

c) Terjadinya musibah yang menimpa nasabah atau perusahaan nasabah

d) Character tidak bagus

e) Hilangnya niat baik nasabah dalam melunasi pendanaan.

4.6 Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Jika terjadi kredit yang mengalami permasalahan atau kemacetan, maka diperlukanlah langkah tepat, cepat dan akurat dalam menentukan tindakan penyelamatan dan penyelesaiannya. Berikut adalah upaya pencegahan dan penyelesaiannya:

- Analisis yang dilakukan oleh Pihak Bank
 1. antisipasi gejala dini pembiayaan bermasalah
 2. Pemisahan fungsi maker, checker, dan approval yang gunanya untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam menyetujui pendanaan.
 3. Diterapkannya Managing Collectibility dan perhitungan tingkat kesehatan pembiayaan, yang dilaksanakan dengan cara:
 - a) Melakukan evaluasi setiap adanya pembiayaan yang dikelola, terutama pembiayaan yang bermasalah, macet dll
 - b) Membuat keputusan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah
- Strategi pembiayaan dengan melakukan evaluasi yang menyangkut 7A, yaitu sebagai berikut:
 - a. Aspek Pemasaran
 - b. Aspek Management
 - c. Aspek Keuangan
 - d. Aspek Produksi
 - e. Aspek Retaksasi atau Nilai Jaminan
 - f. Aspek Jaminan
 - g. Aspek Yuridis

➤ Penyelesaian pembiayaan dengan revitalisasi

Revitalisasi merupakan evaluasi ulang yang dilakukan pihak bank dalam memastikan apakah debitur masih bisa membayar angsuran sebagai kewajibannya kepada pihak bank atau apakah usaha yang dimiliki masih bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Proses revitalisasi ini mencakup:

- a) *Rescheduling (Penjadwalan Ulang)* yakni berubahnya syarat pembiayaan yang berkaitan dengan jadwal pendanaan ataupun batas waktu mencakup masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besar kecilnya angsuran pembiayaan.
- b) *Reconditioning (Persyaratan Ulang)* yakni berubahnya sebagian ataupun seluruh ketentuan pendanaan mencakup perubahan batas waktu ataupun syarat-syarat yang lain selama tidak termasuk perbuahan atas maksimal saldo pendanaan.
- c) *Restructuring (Penataan Ulang)* yakni berubahnya sebagian ataupun seluruh ketentuan pendanaan yang mana juga mencakup perubahan atas maksimal saldo pendanaan.
- d) Bantuan Manajemen yakni proses memperbaiki atau menyehatkan pendanaan dengan cara menempatkan SDM dari pihak bank di posisi manajemen. Hal ini bisa dilakukan apabila:

4.6.1 Timbulnya masalah disebabkan oleh ke terjadi karena kesalahan manajemen.

4.6.2 Sumber pengembalian pembiayaan terhitung masih aman.

4.7 Kinerja Perbankan

Kinerja atau yang juga dikenal sebagai performance adalah segala bentuk sistem berkaitan dengan aktivitas atau hasil (*outcome*) yang diperoleh. Menurut Voss, 2002) kinerja pemasaran dapat diartikan sebagai usaha didefinisikan sebagai usaha yang pengukuran tingkat kinerjanya mencakup jumlah pelanggan, volume penjualan, pertumbuhan penjualan, dan keuntungan. Sedangkan menurut Mudiantono dan Nur Khamidah (2005), kinerja pemasaran adalah konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat prestasi perusahaan dalam pasar akan suatu produk. Selain itu, Mudiantono dan Nur Khamidah (2005) mengemukakan bahwa jika menghasilkan kinerja yang luar biasa, maka inovasi organisasi dianggap berhasil. Total kepuasan pelanggan dapat terjadi karena adanya inovasi yang dilakukan terus menerus. Kemauan guna meningkatkan jumlah konsumen inilah yang mendasari peningkatan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan akan terus menginspirasi perusahaan guna menciptakan inovasi sehingga secara langsung mempengaruhi kinerja mereka.

Menurut Gilbert (Syofyan, 2003), ukuran kinerja perbankan yang paling sesuai diukur dari kesanggupan bank guna menghasilkan profit atau laba dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sama halnya dengan sebuah usaha yang didirikan dan memiliki tujuan guna memenuhi nilai atau value tinggi, yang mana untuk mencapainya haruslah dilakukan seefisien dan seefektif mungkin saat menjalankan beragam kegiatan. Salah satunya yaitu dengan mempertimbangkan profitabilitas perusahaan, dimana semakin tinggi nilai profitabilitas maka perusahaan dianggap telah mengelola agenda perusahaan dengan seefisien dan seefektif mungkin.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Prosedure Pengajuan dan Pemberian Pembiayaan Serta Produk Pembiayaan di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah

BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dalam kegiatan menyalurkan dana dari akad pembiayaan murabahah memerlukan suatu ketentuan yaitu dalam bentuk prosedur dan persyaratan antara pihak BMT dengan nasabah. Selain itu dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan murabahah boleh diselesaikan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung berarti pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah memesan langsung barang-barang yang diminta nasabah kepada pihak penyedia berkaitan dengan jenis, jumlah, spesifikasi, maupun harga barang. Apabila barang yang diinginkan nasabah telah tersedia, maka langkah selanjutnya adalah BMT membeli dan menjualnya kembali ke nasabah melalui sistem murabahah dan sifatnya mengikat dengan pembayaran tangguh. Sedangkan pembiayaan murabahah tidak langsung yaitu nasabah diminta untuk membeli barang yang ia inginkan, yang mana itu berarti nasabah datang sebagai perwakilan dari pihak BMT. Bentuk murabahah yang seperti ini biasanya dikenal sebagai *murabahah bil wakalah*. Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah dilakukan dimana BMT hanya akan memesan barang ke supplier atau pemasok setelah calon pembeli atau nasabah memesan barang serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang besarnya keuntungan, harga beli dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan serta besarnya angsuran jika pihak nasabah akan membayar secara angsuran. Serta

praktiknya pihak BMT juga jarang memainkan peran sebagai penjual barang sebagaimana pada umumnya terjadi di industri perdagangan dimana barang dijual secara langsung kepada pembeli, sebab biasanya BMT tidak menyimpan stok barang, dan bukan juga berperan sebagai agen investasi karena tidak menawarkan barang yang menjadi obyek jual – beli.

Dalam transaksi murabahah yang perlu diperhatikan yaitu mengenai ketentuan pajak, sebagaimana yang diketahui, bahwa murabahah yaitu pembiayaan yang berbasis jual – beli, dimana pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati membeli barang dari pemasok, dan menjualnya kembali pada nasabah. Sistem pembiayaan jenis ini mengindikasikan proses jual beli yang dilakukan dua kali, sehingga Direktorat Jenderal Pajak juga akan membebankan PPN dua kali. Akan tetapi pada tanggal 1 april 2010 terjadi perubahan pada ketentuan tersebut, dimana pendanaan murabahah hanya akan dibebankan satu kali PPN sebagaimana yang dimuat dalam Undang – Undang No. 42 tahun 2009 terkait Perubahan ketiga atas Undang – Undang No. 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yaitu dijelaskan dalam pasal 1A ayat (1) huruf f. Di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah terdapat beberapa obyek pembiayaan pendanaan murabahah yakni:

(1) Pembiayaan murabahah untuk konsumtif

Yaitu pendanaan ditujukan guna memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah atau bisa disebut juga pendanaan yang tidak dapat berkembang, contohnya renovasi rumah, pembelian barang, pembelian aset, ataupun biaya pendidikan.

(2) Pembiayaan Murabahah Modal Kerja

Pendanaan yang mana ditujukan untuk para pengusaha di bidang jasa, perdagangan umum, ataupun industri dengan maksud tujuan pendanaannya digunakan untuk menambah modal usaha ataupun menutup hutang piutang atas modal usaha, seperti contoh, membeli barang dagangan atau material terkait kekuatan usaha.

(3) Pembiayaan murabahah untuk investasi

Pendanaan yang disediakan dengan tujuan investasi guna menyediakan jasa atau produk, seperti contoh membeli mesin untuk usaha, rumah untuk disewakan, ataupun kendaraan untuk direntalkan.

Berikut adalah mekanisme pengajuan atau prosedur dan contoh pemberian pembiayaan murabahah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati:

1) Mengajukan Permohonan dan Negosiasi

Pada saat proses pendanaan murabahah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah, tahap pertama yang harus diselesaikan ialah proses mengajukan permohonan. Pada tahap ini, nasabah disebut sebagai calon debitur sedangkan pihak BMT Yaummi Mas sebagai calon kreditur. Seorang nasabah baru bisa mengajukan pembiayaan jika telah memenuhi syarat administrasi dan dokumentasi, langkah selanjutnya melakukan negosiasi dengan langkah awal yaitu terkait dengan jumlah nominal pembiayaan yang nantinya akan sampai pada prosedur berikutnya diantaranya pemenuhan persyaratan, penandatanganan akad pembiayaan murabahah dan pelaksanaan serta pengawasan. Pada tahap ini sebelum BMT Yaummi Maziyah Assa'adah memberikan keputusan atas

pengabulan permohonan dana, pihak BMT akan melakukan analisis terlebih dahulu.

2) Proses Akad Murabahah

Pada saat calon nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan dari pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah. Maka langkah selanjutnya ialah penandatanganan akad pembiayaan murabahah antara kedua belah pihak. Dimana akad yang digunakan dalam proses pendanaan di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah ialah akad murabahah yaitu nasabah sebagai pembeli dan pihak BMT sebagai penjual. Akad ini juga menerapkan akad tambahan yaitu biasanya disebut wakalah (perwakilan) dimana pihak BMT Yaummi Mas menjadi perwakilan daripada nasabahnya dalam membeli barang yang diinginkan nasabah sehingga BMT hanya beroperasi dalam memberikan pinjaman uang yang akan digunakan untuk membeli barang ataupun modal usaha. Dengan kata lain bisa dibilang yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli hanyalah nasabah dan pihak ketiga yakni penjual atau pemasok, adapun BMT berperan sebagai pemberi pinjaman.

Pada transaksi ini, BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati menggunakan sistem harga beli (jumlah dana yang diberikan BMT saat pembelian barang dari penjual atas permintaan nasabah dan atas persetujuan pihak BMT sendiri) dan harga jual (harga beli ditambah jumlah pembagian laba yang disepakai kedua belah pihak). Adapun besar kecilnya harga beli (pokok pinjaman) di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah ditentukan jaminan yang disertakan oleh nasabah. Barang jaminan yaitu barang milik nasabah seperti tanah, bangunan, atau kendaraan.

3) Pencairan Pembiayaan

Pada saat telah terjadinya kesepakatan antara pihak nasabah dengan BMT Yaummi Maziyah Assa'adah yaitu dengan menandatangani akad wakalah dan akad murahabah. Langkah selanjutnya adalah proses pencairan dana pinjaman dari BMT Yaummi Mas. Pada saat proses ini nasabah datang langsung ke kantor.

4) Proses Pembelian Barang

Pada tahap ini, sebagaimana diterangkan di bagian proses akad, bahwasanya barang dibeli oleh pihak nasabah disebabkan adanya akad wakalah, yaitu BMT Yaummi Maziyah Assa'adah mewakili kepada nasabah untuk membeli barang sendiri. Apabila dana telah diserahkan, nasabah bisa langsung datang ke pihak supplier atau pemasok guna mendapatkan barang sebagaimana dengan kebutuhan mereka. Semudian dari formulir permohonan pendanaan tertulis bahwa bahwasanya kwintansi pembelian wajib diberikan ke BMT. Namun pada praktiknya, pihak nasabah hanya berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut dengan cara mengangsur, sehingga terkadang mereka bisa saja menghabiskan dana dari pinjaman untuk sesuatu yang bukan bagian dari ketentuan yang dijanjikan.

5) Pembayaran Angsuran

Setelah dana diterima dan pembelian barang kebutuhan atau modal usaha diselesaikan, pihak nasabah diwajibkan untuk mengembalikannya dengan cara mengangsur bisa dalam bentuk angsuran margin atau angsuran pokok ke pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah dalam batas waktu yang sudah ditetapkan pada saat awal akad. Saat membayar angsuran, pihak BMT mengizinkan apabila dana dikembalikan lebih cepat dari waktu yang disepakati. Dan bilamana


nasabah tidak dapat melunasinya tepat waktu pun BMT tidak akan memberi denda pada nasabah tersebut.

6) Skema Pembiayaan Murabahah dengan Akad Wakalah

BMT Yaummi Maziyah Assa'adah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah juga menggunakan akad tambahan yaitu akad wakalah. Dimana dalam akad ini BMT memberikan perwakilan kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri.

Berikut Alur Mekanisme Pembiayaan Murabahah Dengan Akad Wakalah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati

(1) Pengajuan & Negosiasi



Pada alur gambar mekanisme diatas, bisa terlihat terjadinya peralihan arus jual beli dikarenakan adanya akad tambahan (wakalah) oleh pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah kepada nasabah. Dalam praktiknya, pihak BMT menyediakan suntikan dana untuk debitur guna ditukar dengan barang yang dibutuhkan ke supplier atau pemasok. Sedangkan dari debitur sendiri setelah menyelesaikan transaksi jual beli dengan penjual, maka akan mendapatkan barang sebagaimana yang dibutuhkan, sebelum mengembelikan dana dalam bentuk harga pokok ditambah porsi laba sesuai yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Contoh Penerapan Pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah:

1) Bapak Ahmad berencana membeli mobil Brio seharga Rp 150.000.000. Akan tetapi bapak ahmad tidak memiliki uang sejumlah tersebut, kemudian bapak ahmad mendatangi BMT Yaummi Maziyah Assa'adah dengan mengajukan pembiayaan untuk membeli mobil yang diinginkan. Bapak ahmad akan membayar mobil secara tangguh kepada BMT Yaummi Mas selama 12 bulan, dengan cicilan pokok sebesar Rp 14.450.000 per bulan. Karena bapak ahmad membayar secara tangguh maka terdapat kewajiban lain yang harus dibayar yaitu membayar keuntungan tambahan kepada pihak bank. Kemudian BMT Yaummi Maziyah Assa'adah memesan dan membelikan mobil yang diinginkan bapak ahmad ke diller mobil (supplier) dan menjualnya kepada bapak ahmad dengan harga yang disepakati sebesar Rp 170.000.000 (Rp 150.000.000 harga perolehan dan Rp 20.000.000 margin).

2) Bapak Ruslan mengajukan pembiayaan untuk merenovasi rumahnya setelah syarat – syaratnya disetujui maka pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah memberikan dana yang kemudian dengan surat kuasa dari BMT Yaummi Maziyah Assa'adah bapak ruslan diberi amanah untuk membeli bahan – bahan bangunan yang dibutuhkannya, dengan syarat 1 bulan bapak ruslan harus sudah membeli bahan – bahan dengan menunjukkan bukti pembelian seperti nota atau faktur. Hal tersebut menurut dari pihak BMT akan kesulitan jika pihak BMT yang melakukan pembelian barang – barang bangunan sendiri.

5.2 Identifikasi Masalah dan Dampak Pembiayaan Bermasalah atau Net

Performing Finance (NPF) di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati

BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati merupakan lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang menerapkan sistem syariah dalam mengoperasikan bisnisnya, mulai dari aturan berbusana, macam dan segala jenis teknis yang diperlukan untuk menyelesaikan akad baik itu simpanan maupun pembiayaan. Simpanan sendiri ialah salah satu produk milik BMT Yaummi Maziyah Assa'adah yang mana mengelola penitipan dana atau penginvestasian dana oleh pemilik dana maupun anggotanya. Terdapat beberapa macam simpanan yang dikelola oleh BMT, diantaranya Si Rela, Si Mapan, Si Sidik, Simwapres, dan lain sebagainya. Adapun pembiayaan merupakan suatu proses pendanaan yang dapat membantu anggota maupun calon anggota dalam memulai investasi atau kerjasama permodalan. Pendanaan ini disponsori oleh BMT dan diwajibkan atas penerima dana guna mengembalikan pokok pembiayaan sebagaimana yang diterima kepada pihak BMT dengan mengikuti aturan akad ditambah dengan adanya tambahan dana berupa sejumlah porsi dari pendapatan ataupun keuntungan daripada kegiatan yang dibiayai tersebut. Di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati hanya terdapat satu jenis pendanaan yakni pembiayaan dengan sistem Murabahah.

Pada dasarnya saat menyalurkan dana, BMT Yaummi Maziyah Assa'adah pati menerapkan akad murabahah pada pembiayaan nasabah yang mana seluruh dana akan digunakan sepenuhnya oleh nasabah. Kesederhanaan dari penerapan pendanaan murabahah inilah yang mendorong ketertarikan anggota untuk menggunakannya. Akan tetapi akad jenis lainnya bukan berarti tidak ada di BMT Yaummi Maziyah

Assa'adah, hanya saja pemintanya lebih sedikit dibawah akad pembiayaan murabahah. Sedangkan pengertian pembiayaan murabahah menurut para ahli, yaitu pembiayaan akad jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli, yang mana keduanya memiliki kesepakatan atas harga jual yang juga ditentukan diawal berdasarkan modal dan keuntungan. Akad ini termasuk suatu bentuk dari *natural certainty contracts*, dikarenakan saat melakukan murabahah juga menentukan berapa *required rate of profit* atau jumlah keuntungan yang ditargetkan (Karim,2005). Ada yang berpendapat lain yaitu Menurut Wiroso (2005) murabahah ialah harga jual yang mana merupakan gabungan antara harga pokok dengan laba sebagaimana disetujui oleh pembeli dan penjual. Sedangkan menurut Nurhayati (2009) yang membedakan transaksi murabahah dengan yang lain adalah diwajibkan atas kedua belah pihak untuk mengatakan harga sebenarnya dari barang untuk kemudian dinegosiasikan jumlah laba secara bersama-sama. Pada perjanjiannya, pihak seller akan menanggung biaya pembelian sebagaimana diinginkan buyer. Dari beragam pengertian pembiayaan murabahah menurut para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya murabahah merupakan transaksi perdagangan dengan dicantumkannya harga pokok ditambah adanya kesepakatan antar dua belah pihak terkait laba.

Dalam pengelolaannya, pendanaan adalah satu sistem yang beresiko lumayan tinggi. Hal tersebut diakibatkan karena nasabah yang lalai membayar. Secara umum pembiayaan bermasalah ialah kondisi dimana debitur atau nasabah tidak bisa mengembalikan sebagian atau keseluruhan dari jumlah uang yang disepakati ataupun melewati batas pengembalian dana sebagaimana ditetapkan diawal perjanjian. Menurut Mahmoeddin (2001), secara spesifik pembiayaan bermasalah adalah

pendanaan yang kurang sempurna dikarenakan sang nasabah tidak bisa memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dicantumkan dalam akad. Bisa disebut juga pendanaan ini tidak mengikuti jadwal pengembalian, yang mana mengakibatkan munculnya penunggakan. Pendanaan ini tidak menepati janji pelunasannya, sehingga diperlukan satu tindakan hukum guna menagihnya. Selain itu Mahmoedin juga menarik kesimpulan bahwasanya pembiayaan bermasalah ini berpotensi membawa kerugian bagi bank yang mana akan memberi dampak buruk terhadap kesehatan bank itu sendiri. Sedangkan Boumediene (2011) menyatakan bahwasanya resiko terjadinya kredit dalam pendanaan murahabah syriah yaitu saat nasabah secara mendadak melakukan pembatalan dalam membeli produk dan mengakibatkan bank harus menanggung seluruh kerugian karena tidak dapat merampungkan pengangsurannya sebagaimana yang telah disepakati. Risiko pendanaan ini acap kali dikaitkan dengan risiko kegagalan pembayaran. Hal ini merujuk pada kemungkinan bank mengalami kerugian saat pendanaan yang diserahkan pada nasabah macet yang mana nasabah tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya dalam pengembalian modal kepada pihak bank. Pembiayaan bermasalah ini merujuk pada pendanaan yang sulit dilunasi sebagai akibat dari timbulnya faktor atau adanya unsur kesengajaan maupun keadaan diluar kuasa nasabah. Didalam dunia Perbankan Syariah pembiayaan bermasalah disebut dengan Non Performing Finance (NPF). Menurut Dendawijaya (2005) Non Performing Finance (NPF) adalah kondisi dimana nasabah gagal memenuhi kewajiban, kewajiban yang dimaksud disini yaitu membayar angsuran pinjaman yang telah diperjanjikan. Sedangkan menurut Wangsawidjaja (2012) berpendapat bahwa semakin tinggi Non Performing Finance

(NPF) adalah semakin rendah laba yang diperoleh perusahaan karena laba ini ada diusaha kecil.

Ditilik dari segi produktivitas, pendanaan yang bermasalah mengalami penurunan, kurang, atau bahkan sudah tidak mampu lagi memberi pemasukan untuk bank. Djamil (2014) menjelaskan bahwasanya pendanaan ini memiliki kualitas pembayaran yang tergolong macet, diragukan, atau kurang lancar. Dalam pemberian pembiayaan sampai akhir pelunasan pembiayaan BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati mengelompokkan pembiayaan dalam 4 kategori yakni:

- a. Lancar yakni apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai kesepakatan.
- b. Kurang lancar (*substandar*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- c. Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari
- d. Kredit macet yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

Dari sini pembiayaan atau kredit dapat dikelompokkan menjadi pembiayaan bermasalah atau tidak bermasalah. Adapun berbagai kemungkinan resiko yang harus diterima oleh pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah antara lain:

- a. menurunnya tingkat *finance soundness* (kesehatan pembiayaan).
- b. Bagi hasil/Margin/Fee tidak dibayarkan.
- c. Kewajiban pokok ataupun hutang tidak dibayarkan

Dari kenungkinan-kemungkinan diataslah yang beresiko menimbulkan pembiayaan bermasalah (Non Performing Finance/NPF), yang pada akhirnya dapat berdampak

kurang baik bagi masyarakat, negara, serta bagi BMT Yaummi Maziyah Assa'adah. Bahaya atasnya yaitu tidak dapat kembalinya dana yang telah dikeluarkan, sebagian ataupun seluruhnya. Semakin besar nilai dana yang bermasalah, maka menurun pula tingkat kesehatan operasi BMT Yaummi Maziyah Assa'adah tersebut. Penurunan mutu pembiayaan dan tingkat kesehatan BMT Yaummi Mas akan berpengaruh atas kepercayaan para nasabah ataupun calon nasabah. Pun semakin besar pula beban BMT guna menyediakan dana alternatif dikarenakan kerugian yang diterima akan mempengaruhi pengurangan modal itu sendiri. Menurut Rahmawulan (2008) indikator dari pembiayaan bermasalah dapat ditilik dari Perilaku Kegiatan Bisnis (*Business Activities Attitude*), Perilaku Nasabah (*Customer Attitude*), perilaku rekening (*Account Attitude*), dan Perilaku Makroekonomi (*Economic Macro Attitude*).

Berdasarkan tabel laporan perbandingan kolektibilitas pembiayaan murabahah pada tahun 2018 s/d 2020 di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah memperoleh jumlah nasabah sebesar 2.241 anggota. sedangkan rincian kategorinya ialah lancar sebesar 2.162 anggota, kurang lancar sebesar 16 anggota, diragukan 18 anggota. sedangkan pembiayaan yang macet sebesar 45 anggota. Untuk memudahkan deskripsi tersebut bisa dilihat tabel dibawah ini

Laporan Perbandingan Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati Per tahun 2018 s/d 2020

Kategori	2018	Persen	2019	Persen	2020	Persen	JUMLAH
Lancar	737	97,36%	700	97,36%	725	94,78%	2.162
Kurang Lancar	3	0,40%	3	0,42%	10	1,29%	16
Diragukan	7	0,92%	6	0,83%	5	0,66%	18
Macet	10	1,32%	10	1,39%	25	3,27%	45
Jumlah	757	100%	719	100%	765	100%	

NPF	20	2,64%	19	2,64%	40	4,84%
------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------

Sumber: Data Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati 2018 s/d 2020

Sesuai dengan peraturan perkoperasian No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam pasal 5 tentang penilain kesehatan batas maksimal tingkat NPF yaitu sekitar 5% yang harus dipenuhi. Berdasarkan tabel laporan diatas, dapat dilihat bahwa tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Finance*) pada tahun 2018 dan 2019 hanya sebesar 2,64% saja. Sedangkan pada tahun 2020 NPF di BMT Yaummi Mas sebesar 4,84%. Artinya pada 3 tahun terakhir jumlah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF) di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati masih ditahap aman atau sehat karena tidak mencapai 5%. Sehat disini dalam artian pembiayaan bermasalah tersebut hanya sedikit dan masih bisa ditangani. Hal ini terjadi karena manajemen operasional dan pengelolaan di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah sudah berjalan dengan baik. Serta pihak nasabah sudah memiliki kesadaran yang tinggi dalam mengembalikan dana yang dipinjamnya. Pada waktu nasabah tidak mengangsur 1 kali, pihak BMT langsung bereaksi melakukan tindakan dengan menghubungi nasabah melalui telepon. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar nasabah secara moral memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab yang ada padanya, serta agar silaturahmi dan komunikasi antara pihak BMT Yaummi Mas dan nasabah tetap terjalin. Serta jangka waktu pembayaran pembiayaan yang direncanakan pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati adalah sebagai berikut:

- a. Usaha pertanian, maka pembayaran pembiayaan dilakukan setiap musim panen

- b. Pembiayaan murabahah dalam pengembaliannya dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sekali
- c. Pembiayaan musyarakah yaitu harus membayar hasilnya setiap pekan atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

5.3 Faktor – Faktor Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah atau Net

Performing Finance (NPF) di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati

Sepanjang masa atau jangka waktu pembiayaan, seringkali terjadi suatu hal yang mempengaruhi kondisi pendanaan. Kondisi yang dimaksud disini adalah faktor atau penyebab utama terjadinya penyimpangan mengarah pada terlambatnya pengembalian dana, perlunya tindakan yuridis guna menuntut pengembalian, atau kemungkinan terjadinya *potential loss*. Keadaan inilah yang dinamakan pembiayaan bermasalah, dimana tingkat kualitas pendanaan tidaklah menurun secara tiba-tiba namun selalu diawali dengan “*warning sign*” atau faktor-faktor penyebabnya terlebih dahulu.

Secara umum pendanaan bermasalah bisa terjadi karena adanya faktor-faktor internal maupun faktor-faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang berasal dari BMT Yaummi Mas ataupun dari pihak nasabah sendiri, dominannya adalah kelalaian dari pihak nasabah dimana mereka pindah domisili tanpa ada memberitahu pihak BMT, maupun nasabah yang usahanya terkena dampak ekonomi sehingga terpaksa gulung tikar. Adapun faktor yang lainnya berupa:

- 1. Faktor Internal:
 - a. Kurangnya pengecekan di awal proses oleh pihak BMT Yaummi Mas
 - b. Kurangnya pemahaman kebutuhan keuangan nasabah yang sebenarnya

- c. Faktor relasi ataupun hubungan kekeluargaan, yang mana membuat petugas merasa malu atau tidak enak hati saat menagih atau menegur sang nasabah.
 - d. Banyak dari nasabah yang menolak saat diminta membuat laporan finansial atas usahanya, yang mana mengakibatkan sulit dianalisa apakah usaha mengalami kerugian atau keuntungan, atau apakah terdapat modal dan uang pribadi yang tercampur, sehingga nasabah juga merasa sulit sendiri dalam memenuhi kewajibannya. Terdapat 16 nasabah yang dikategorikan dalam kasus ini.
 - e. Lemahnya sistem informasi dan pengawasan dalam mengajukan kredit. Seperti gagalnya saat dilakukan survey. Kegagalan dalam pensurveyan disini bisa jadi merupakan imbas dari kekurangan analisa *capacity*, *character*, ataupun *condition of economy*.
2. Faktor Eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati adalah:
- a. Kurangnya nilai amanah dalam diri nasabah (ketidak jujuran saat memberi informasi ataupun laporankegiatan usahanya).
 - b. Musibah yang datang menimpa nasabah atau perusahaannya, seperti kebakaran, kematian, atau pencurian.
 - c. Usaha yang dijalankan nasabah BMT Yaummi Maziyah Assa'adah relatif baru sehingga pengalaman usaha belum memadai.
 - d. Kemampuan daya beli masyarakat kurang, artinya dalam menjalankan usaha nasabah tidak memperhatikan tempat jual beli yang daya kemampuan penduduknya yang kurang sesuai menyebabkan usahanya berjalan dengan kurang lancar.

2) Minusnya itikad baik atas diri nasabah dalam mengembalikan dana.

Dari dua faktor yang telah disebutkan diatas, menurut pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah memiliki porsi yang sama banyaknya dalam perihal penyebab dari pembiayaan bermasalah. Faktor eksternalnya biasanya kondisi ekonomi nasabah yang tidak mendukung usahanya bisa berkembang sebagaimana mestinya. Selain itu, debitur juga tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan atau mengangsurnya dengan alasan usaha yang tertimpa musibah. Jika hal tersebut dibiarkan terus menerus maka dapat berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan ataupun bisa memicu pembiayaan bermasalah. Adapun faktor internalnya adalah ke kurang telitian pihak BMT Yaummi Mas dalam menganalisis sehingga kurang memaksimalkan kemungkinan terjadinya kerugian di kemudian hari. Dalam hal ini tindakan yang diambil BMT Yaummi Maziyah Assa'adah guna mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah telah berjalan cukup baik.. Hal ini dikarenakan pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Pada awalnya prinsip 6C ini disinyalir sebagai fokus utama yang menjadi pedoman guna menghindari munculnya pendanaan bermasalah. Hal ini diterapkan guna mempertimbangkan kelayakan pendanaan tersebut.

Dalam menjalankan prinsip kehati – hatian (*prudential principle*) sebagai upaya untuk menyelesaikan pun menganalisis pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati banyak mengalami hambatan – hambatan yang terjadi, hambatan tersebut seringkali muncul antara lain yaitu hambatan waktu. Dimana pada saat survey hanya menurunkan kurang lebih 4-5 petugas perharinya, menyebabkan kurangnya waktu untuk memperoleh data mengenai calon nasabah di

masyarakat sekitar. Hal ini menyebabkan kekurangan kenalan atau relasi dengan tetangga sekitar calon anggota. Halangan lainnya adalah kurangnya pemahaman atas usaha yang dikelola calon nasabah. Selain itu faktor lainnya ialah tidak nyatanya usaha yang dikelola nasabah. Nasabah secara tidak jujur menggunakan alasan modal usaha yang justru digunakan untuk kepentingan lain seperti membeli properti, kendaraan, dan lain sebagainya. Selain hambatan yang disebutkan diatas, hambatan lainnya yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu nasabah yang berpindah tempat tinggal ke tempat lain, hambatan seperti inilah yang terjadi karena minimnya pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh pihak BMT pada nasabah. Selain itu sulitnya membaca karakter calon anggota dan kurangnya kesabaran calon nasabah dalam menunggu pelayanan untuk pengajuan pendanaan. Karenanya, pihak pemasaran dituntut untuk selalu teliti dalam menganalisa nasabah. Dalam melakukan pengawasan atau monitoring terhadap setiap anggota yaitu semua staff BMT Yaummi Maziyah Assa'adah mulai dari pegawai internal sampai eksternal turut memiliki tanggung jawab atas munculnya bertanggung pembiayaan bermasalah.

5.4 Upaya Yang Diberikan BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati

Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing

Finance (NPF)

Dalam melakukan penyelesaian atau penanganan terhadap adanya pendanaan yang bermasalah, BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati mengadopsi beberapa strategi yang menitik beratkan pada keselamatan pendanaan. Secara umum, pendanaan yang bermasalah bisa ditanggulangi dengan dilakukannya beragam upaya preventif dan kuratif/represif. Upaya bersifat preventif atau pencegahan bisa mulai dilakukan oleh lembaga sejak awal di submit nya permohonan oleh debitur. Hal ini

dilakukan mulai dari memaksimalkan analisa terhadap data pendanaan, pengikatan argumen yang menjamin maslahat lembaga, sampai mengawasi dan memantau dana yang diberikan. Adapun upaya kuratif/represif bermakna usaha penanggulangan yang bertujuan guna menyelamatkan dan menyelesaikan NFP atau pendanaan bermasalah, Menurut penuturan dari pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, selalu ada probabilitas akan kemacetan pengembalian dana dalam setiap permohonan yang diajukan, bisa dari pihak nasabahnya ataupun lembaganya sendiri. Walaupun resiko itu selalu mengikuti, dari pihak BMT khususnya bagian pemasaran tidak akan berpangku tangan dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Terdapat beragam cara yang diterapkan pihak BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah ini, semuanya tergantung pada kriteria level masalah yang dihadapi dan juga penyebab pendanaan bisa terhambat. Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, BMT lebih menggunakan sifat kekeluargaan contohnya bersilaturahmi secara langsung guna memperingati atau menyarankan perpanjangan batas angsuran, sehingga debitur akan merasa terbantu untuk memilih solusi terbaik pun memberi kesempatan untuk melanjutkan angsuran wajib yang mana memicu terciptanya jiwa kekeluargaan antara debitur dan pihak BMT. Adapun upaya-upaya yang biasa dilakukan yakni:

1). *Preventive Control of Financing*

Yakni pendanaan yang diselesaikan diiringi dengan tindakan tambahan guna mencegah kemacetan pembiayaan, antara lain:

a. Penetapan plafon pembiayaan

Plafon pembiayaan atau Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) sudah diterapkan oleh pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati kemudian ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu antara calon anggota pembiayaan dan pihak BMT sebelum penyaluran pembiayaan.

b. Pemantauan kepada calon anggota

Hal ini dilakukan pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati supaya bisa selalu memonitor tumbuh kembang usaha nasabah setelah pendanaan diberikan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya apabila usaha nasabah bisa terus berkembang, maka pembiayaan terpantau lancar. Begitu pun sebaliknya, apabila mengalami kemunduran maka pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah melakukan peringatan bahwasanya tagihan akan dilakukan sebelum usaha macet seutuhnya.

c. Penyelesaian Melalui Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan adalah usaha lain yang dimiliki oleh BMT bertujuan untuk memberi bantuan debitur supaya bisa merampungkan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh PBI No. 10/18/PBI/2008. Menurut PBI, keputusan tersebut diambil oleh bank dengan tujuan supaya debitur bisa terbantu dalam penyelesaian pendanaan bermasalah. Selain itu berdasarkan SOP BMT Yaummi Maziyah Assa'adah, disebutkan bahwasanya tindakan preventif bisa diselesaikan dengan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Namun secara syariah hanya memperbolehkan *rescheduling*. *Rescheduling* adalah upaya menyelesaikan pendanaan bermasalah dengan cara mengganti jadwal pembayaran dana atau batas waktu pelunasannya. Cara ini boleh digunakan bilamana debitur bukan

termasuk nasabah karakter dan masih memiliki perasaan kooperatif dengan lembaga. Sedangkan *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) dilakukan dengan cara merubah sebagian atau keseluruhan persyaratan yang mencakup jumlah angsuran, jadwal pembayaran, batas waktu, ataupun pemberian potongan selama tidak berdampak pada sisa dana yang harus dikembalikan oleh nasabah. *Restructuring* (Penataan Kembali) dilakukan dengan cara merubah persyaratan pendanaan yang mana tidak dicantumkan dalam *reconditioning* dan *rescheduling* mencakup penambahan dana dan konversi akad karena mereka berpendapat akad murabahah tidak dapat di konversikan ke dalam jenis pendanaan yang lain. Dalam praktik nyata, pembiayaan bermasalah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah diselesaikan dengan menggunakan metode *reschedulling* saja karena metode yang lain dianggap kurang efektif. Hal ini dikarenakan BMT pernah menerapkan metode *reconditioning* dan *restructuring* namun tidak memberikan efek maksimal keterlambatan dalam mengangsur masih sering terjadi.

2). Klaim Asuransi

Menurut pihak marketing BMT Yaummi Maziyah Assa'adah pembiayaan bermasalah bisa terjadi ketika nasabah meninggal. Ketika nasabah meninggal penanganan pembiayaan bermasalahnya dilakukan dengan cara mengklaim pada asuransi sebesar sisa kewajiban nasabah, dengan catatan nasabah tidak melakukan keterlambatan pembayaran. Jika nasabah melakukan keterlambatan pembayaran maka ahli waris harus membayar terlebih dahulu kewajiban yang belum dibayar, dan sisanya akan dilakukan klaim pada asuransi tetapi jika sampai akhir masa jatuh tempo pembayaran nasabah meninggal dan belum melunasi kewajibannya maka

dilakukan akad hiwalah yaitu pengalihan hutang nasabah kepada ahli warisnya, sehingga ahli waris harus melunasi hutang nasabah.

3). *Represif/ Kuratif Control Of Financing*

Merupakan suatu metode penekanan resiko yang mana hsisa dana ditagih atau diselesaikan sebelum pendanaannya macet. Prosedur yaitu dikirimkannya surat penagihan oleh divisi remedial pada tanggal jatuh tempo, apabila nasabah tetap belum melakukan pelunasan, maka akan diberikan surat peringatan yang telah ditanda tangani pihak berwenang.

Dalam surat peringatan 1, 2, dan 3 pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah telah ditetapkan batas waktu pelunasan yang disesuaikan dengan ketentuan berlaku. Selain itu juga tercantum peringatan untuk debitur yang sekiranya tidak kooperatif agar supaya bisa dilakukan proses secara hukum. Jika surat peringatan 1,2 dan 3 tidak dipedulikan oleh nasabah maka pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah akan mengeksekusi atau menyita barang jaminan secara fisik. Jarak antara surat peringatan 1,2 dan 3 dengan penyitaan jaminan yaitu yaitu 14 hari. Selain itu, apabila masih tidak memberikan tanggapan apapun, jaminan akan diajukan ke pihak lelang. Sembari menunggu proses pengajuan ke pihak pelelangan disetujui, pihak BMT akan menawarkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara ke keluarga atau mungkin pembagian keuntungan penjualan jaminan (40% : 60%) supaya pendanaan yang macet bisa diselesaikan. Jika masih tidak mampu membayarnya maka jaminan akan diserahkan sepenuhnya ke pihak lelang setelah debitur membuat memo penyerahan jaminan kepada BMT.

4). Bantuan Manajemen

Jika hasil evaluasi ulang aspek management menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah, pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah akan melakukan asistensi atau membantu manajemen terkait usaha debitur. Kriteria debitur yang layak dibantu oleh manajemen adalah:

- Bisnis nasabah terhitung masih prospektif
- Nasabah boleh pribadi ataupun badan usaha
- Koperasi berhak mendapat personil dalam batas waktu tertentu jika membutuhkan.
- Wajib terjalin kesepakatan dalam bentuk MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara debitur dan pihak BMT.

5). Penyelesaian Lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional


Berdasarkan perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadinya perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*).

6). *Write Off* (Hapus Buku dan Hapus Tagih)

Hapus buku adalah istilah merujuk pada pinjaman yang macet namun tidak bisa ditagih lagi, dihapusbukukan dari neraca (*on-balance sheet*), dan dicatat pada rekening administratif (*of balance sheet*). Penghapusan hutang ini merupakan salah satu langkah administratif bank guna membuang pendanaan yang tidak lagi bisa dilakukan penagihan. Hal ini disebabkan karena debitur bisa membayar tapi hanya semampunya saja, namun memang sudah aturannya apabila debitur dianggap benar-

benar tidak bisa melunasi hutangnya atau mungkin menghilang tanpa jejak maka tagihannya akan dihapus (*write of final*) dan sisa hutang dibayarkan melalui dana zakat milik BMT Yaummi Maziyah Assa'adah.

Pendanaan yang dihapus berarti menjadi kasus rahasia. Penghapusan ini tidak boleh diketahui oleh debitur atau yang lain. Hal ini ditujukan supaya bank sebagai badan usaha cepat bisa mengetahui tingkat finansial dan usaha yang dilakukan debitur. Penghapusan ini hanya bisa dilakukan sesuai dengan keputusan direksi baik itu secara langsung ataupun dengan usulan bagian keuangan dan divisi remedial. Hal ini diputuskan dengan adanya tebakan bahwa kemungkinan biaya mengurus ke badan hukum akan lebih besar daripada hasil yang didapatkan karena Pengadilan Negeri menyatakan debitur tidak akan mampu membayar.



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari isi laporan yang sesuai dengan judul yang diajukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan bermasalah pada BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati memiliki dampak kurang baik bagi masyarakat dan BMT Yaummi Maziyah Assa'adah sendiri. Bahayanya yaitu menurunnya tingkat kesehatan koperasi BMT, hilangnya kepercayaan nasabah atau calon nasabah, menurunnya kinerja perusahaan, kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun, modal semakin turun karena terkurasnya membentuk PPA, akibatnya lembaga keuangan syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
- 2) Kolektibilitas pembiayaan murabahah pada BMT Yaummi Maziyah Assa'adah selama 3 (tiga) periode yaitu pada tahun 2018 mencapai 2,64% kemudian pada tahun 2019 mencapai 2,64% sedangkan pada tahun 2020 mencapai 4,84%. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia sistem penilaian kesehatan Bank umum atau Koperasi Simpan Pinjam menyatakan bahwa semakin tinggi nilai NPL/NPF (diatas 5%) maka bank atau koperasi tersebut masuk dalam kategori tidak sehat. Meskipun nilai NPF yang dimiliki BMT Yaummi Maziyah Assa'adah dalam periode tahun 2018 – 2020 belum mencapai 5%. Namun bagaimana hal tersebut menjadi perhatian khusus oleh pihak manajemen operasional dan pengelolaan di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah guna untuk mencegah dan meminimalkan

terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan pengawasan yang lebih ketat dan menganalisis prinsip kehati – hatian (*prudential principle*)

3) Faktor – faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Yaummi Maziyah Assa’adah Pati terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam BMT Yaummi Maziyah Assa’adah sendiri yaitu sebagai berikut kurangnya pengecekan pada awal proses oleh pihak BMT Yaummi Maziyah Assa’adah, faktor kedekatan pegawai dengan keluarga, lemahnya informasi dan pengawasan dalam pengajuan kredit atau pembiayaan.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari nasabah. dan faktor utama yang dominan adalah dari pihak nasabah yaitu anggota pindah rumah dan tidak memberitahukan kepada pihak BMT, anggota mengalami kebangkrutan dalam menjalankan usahanya, karakter nasabah yang tidak amanah,

4) Berdasarkan mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Yaummi Maziyah Assa’adah. Dengan cara identifikasi permasalahan yang meliputi melihat kondisi usahanya, posisi industri atau usahanya, kondisi keuangan, kondisi jaminan dan kualitas manajemen, Tindakan penyelesaian atau penyelamatan, Kemudian melakukan surat peringatan I, II dan III, surat peringatan digunakan secara bertahap, *Rescheduling* dan *Reconditioning*, bantuan manajemen, *Write Off* (Hapus Buku dan Hapus Tagih), Penyelesaian Lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional.

6.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis terhadap permasalahan ini adalah sebagai berikut:


6.2.1 Rekomendasi Bagi Pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati

1. Sebaiknya pihak BMT dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan proses pemberian pembiayaan dan melakukan sesuai dengan proses yang telah ada sehingga kesalahan dan kejadian yang tidak diinginkan dapat terminimalisir serta penilaian yang dilakukan pihak BMT Yaummi Maziyah Assa'adah sebelum memberikan pembiayaan hanya menggunakan analisis 5C. Dalam teori yang masih diperlukan adanya analisis dengan prinsip lain yaitu 3R dan 7P agar pembiayaan bermasalah dapat terminimalisir mengingat NPF dari tahun 2018 – 2020 mengalami kenaikan.
2. Besarnya NPF dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, maka pihak BMT harus melakukan pengawasan sebelum memberikan pembiayaan dengan sebaik mungkin dan faktor penyebab permasalahan pembiayaan murabahah dilakukan oleh BMT Yaummi Maziyah Assa'adah dalam menganalisis pemohon melakukan kesalahan, maka harus lebih hati – hati dan lebih teliti.
3. Berdasarkan upaya yang dilakukan BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati sebaiknya memperhatikan pihak yang kurang lancar, karena berawal dari situlah akan menjadi pembiayaan yang macet dan tidak adanya penyitaan jaminan karena penerapan syariah dan kemanusiaan sebaiknya diperhitungkan kembali karena banyaknya perubahan karakter. Pihak nasabah akan lebih mengabaikan kalau hanya dengan peringatan karena mereka merasa jaminan

mereka cukup aman meskipun terdapat masalah dalam pengembalian pembiayaan.

6.2.2 Rekomendasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

1. Universitas harus mempersiapkan program MB-KM secara matang, sebelum melakukan penerjunan mahasiswa ke tempat magang
2. Universitas memberikan sosialisasi tata cara pelaksanaan magang dan tata cara tentang penyusunan laporan magang yang lebih baik dan terperinci sebaiknya diberikan sebelum kegiatan magang dimulai
3. Universitas memberikan bimbingan secara mendetail kepada mahasiswa yang akan melakukan kegiatan magang
4. Universitas harus memberikan pengawasan serta perhatian yang lebih kepada mahasiswa selama melakukan kegiatan magang.



BAB VII

REFLEKSI DIRI

7.1 Hal Positif Selama Perkuliahan Yang Bermanfaat Selama Magang

Selama melaksanakan kegiatan magang, ilmu serta bekal yang didapat atau diterima selama perkuliahan sangatlah bermanfaat dan berguna, yaitu seperti pembelajaran yang saya dapat tentang bagaimana cara membangun kerjasama dengan tim kelompok tugas kuliah atau kerjasama tim saat melaksanakan kegiatan ormawa (organisasi mahasiswa) dimana sangat bermanfaat didalam organisasi tempat magang, karena dengan begitu saya bisa menjalani kerjasama yang baik dengan pegawai untuk melaksanakan suatu pekerjaan, serta belajar tentang komunikasi yang baik dan sopan santun yang diajarkan didalam kegiatan perkuliahan juga sangat bermanfaat selama kegiatan magang karena dengan adanya pembelajaran tersebut mahasiswa bisa mengetahui bagaimana komunikasi yang baik serta bersikap sopan santun kepada pegawai yang lebih tua dengan kita.

7.2 Manfaat Kegiatan Magang Terhadap Pengembangan Soft – Skill Mahasiswa

Kegiatan Magang di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, sangat memberikan banyak manfaat terhadap pengembangan soft – skill diri, dimana kegiatan magang ini mampu meningkatkan kualitas komunikasi, karena mahasiswa berhadapan langsung dengan para pegawai yang ada di organisasi tersebut dan orang baru yang lebih berpengalaman dan lebih profesional. Sehingga dengan begitu saya bisa belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar di lingkungan magang tersebut. Selama magang

mahasiswa juga belajar bagaimana berpikir kritis dengan begitu mahasiswa dapat ikut serta menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan organisasi, dari hal tersebut mahasiswa membantu berpikir bagaimana menghadapi hambatan – hambatan serta bagaimana supaya kegiatan di tempat magang tersebut dapat berjalan dengan lancar. Selain itu kegiatan magang di BMT Yaummi Maziyah Assa’adah juga dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa bekerjasama dalam tim karena ketika melaksanakan kegiatan magang mahasiswa sering diajak untuk mengerjakan pekerjaan yang harus diselesaikan bersama tim, serta kegiatan ini juga membantu mahasiswa disiplin dalam segala hal contohnya disiplin dari segi waktu.

7.3 Manfaat Kegiatan Terhadap Kemampuan Kognitif Mahasiswa

Kegiatan magang juga bisa mengembangkan kemampuan kognitif dari mahasiswa seperti meningkatkan proses berpikir mahasiswa di dalam sebuah organisasi mahasiswa bekerjasama serta belajar dengan orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi serta pengalaman yang lebih banyak, di lingkungan seperti itu mahasiswa akan bisa meningkatkan kemampuan proses berpikir dari mahasiswa. Kegiatan magang ini juga mengajarkan mahasiswa untuk berpikir luwes, artinya mampu menghasilkan gagasan atau ide pokok baru yang berbeda dari yang lain.


7.4 Kunci Sukses Dalam Bekerja

Dalam mengikuti kegiatan magang tentunya mahasiswa mendapatkan banyak pengalaman serta manfaat dari kegiatan ini. Dari kegiatan tersebut mahasiswa banyak belajar hal serta pembelajaran yang tentunya bisa dipetik oleh mahasiswa. Salah satunya pembelajaran yang bisa didapat yaitu kunci sukses dalam bekerja, artinya keterampilan yang dimiliki seseorang, tekad serta keberanian dalam mengambil resiko, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan komunikasi dengan baik serta yang paling yaitu kejujuran dan amanah terhadap tanggung jawab pekerjaan yang telah diberikan.

7.5 Rencana Perbaikan Pengembangan Diri, Karir, Dan Pendidikan

Selain memberikan pengalaman dan pembelajaran secara nyata di dalam dunia kerja, kegiatan magang ini juga membuat mahasiswa lebih berpikir bagaimana rencana perbaikan atau pengembangan diri, karir, serta pendidikan mahasiswa untuk kedepannya. Rencana pengembangan diri mahasiswa yaitu lebih mematangkan tujuan kedepannya dari mahasiswa yang meliputi apa saja yang ingin diraih oleh mahasiswa serta keinginan apa yang akan dicapai, mencintai diri sendiri yaitu dengan cara menerima diri sendiri dengan apa adanya, memahami keterampilan serta passion yang dimiliki. Serta selalu optimis terhadap segala hal dan tidak mudah menyerah dalam mencapai impian, yang paling penting yaitu selalu bersyukur atas segala hal yang telah diberikan Allah SWT kepada kita. Rencana dari perbaikan atau pengembangan karir yaitu dengan memilih pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan passion yang kita miliki karena dengan

begitu ketika kita bekerja akan terasa menyenangkan dan bisa dijalani dengan nyaman dan mudah. Mencari peluang pekerjaan yang karir dalam jangka panjang, serta pekerjaan yang memiliki jam kerja lebih fleksibel dimana tidak menghalangi kewajiban serta kegiatan atau kebutuhan pribadi, seperti kewajiban beribadah serta kebutuhan untuk istirahat. Hal yang paling penting dari perencanaan karir adalah rencana perbaikan dan pengembangan pendidikan, bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan bukan berarti berhenti untuk mengembangkan pendidikan, bahkan pengembangan terhadap pendidikan ini sangat dibutuhkan karena di dalam perusahaan selain bermanfaat bagi perusahaan juga memberikan manfaat bagi diri sendiri, Seperti halnya dengan wawasan, ilmu serta keterampilan dari diri sendiri. Rencana pengembangan karir yang bisa dilakukan yaitu dengan cara melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang bisa dijalani dengan bekerja serta mengikuti pelatihan – pelatihan yang bisa meningkatkan pelatihan diri.



DAFTAR PUSTAKA

- Shobirin. 2016. "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)." *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 9 (2): 398. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1737>.
- Alexakis, Christos, Marwan Izzeldin, Jill Johnes, dan Vasileios Pappas. 2019. "Performance and productivity in Islamic and conventional banks: Evidence from the global financial crisis." *Economic Modelling* 79: 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.09.030>.
- Alfiani, Mila, Aan Zainul Anwar, dan Darwanto Darwanto. 2018. "Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 1 (2): 69–80. <https://doi.org/10.36778/jesya.v1i2.10>.
- Ariska, Merlin Dewi, dan Dina Fitriasia Septiarini. 2020. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6 (12): 2471. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2471-2484>.
- Ariss, Rima Turk. 2010. "Competitive conditions in Islamic and conventional banking: A global perspective." *Review of Financial Economics* 19 (3): 101–8. <https://doi.org/10.1016/j.rfe.2010.03.002>.
- Azharsyah, A. 2017. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabaha." *Iqtisadia* 10 (1): 71–96.
- Bilal, Muhammad, dan Sohail Abbas. 2015. "Comparison of Islamic banking and conventional banking: an empirical review." *International Journal of Management & Organizational Studies* 4 (1): 39–43.
- Daerah, Terhadap Belanja. 2014. "Accounting Analysis Journal" 3 (4): 457–65.
- Damayanti, Erlyna, Sri Suartini, dan Isro'iyatul Mubarakah. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (1): 250. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856>.
- Firdaus, Rizal Nur. 2016. "Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *El Dinar* 3 (1): 82–108. <https://doi.org/10.18860/ed.v3i1.3339>.
- Hamza, Hichem, dan Safa Kachtouli. 2014. "Competitive conditions and market power of Islamic and conventional commercial banks." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 5 (1): 29–46.

- <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2012-0030>.
- Ibrahim, Mansor H., dan Syed Aun R. Rizvi. 2018. "Bank lending, deposits and risk-taking in times of crisis: A panel analysis of Islamic and conventional banks." *Emerging Markets Review* 35: 31–47. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2017.12.003>.
- Ismail, Farhana, M. Shabri Abd. Majid, dan Rossazana Ab. Rahim. 2013. "Efficiency of Islamic and conventional banks in Malaysia." *Journal of Financial Reporting and Accounting* 11 (1): 92–107. <https://doi.org/10.1108/jfra-03-2013-0011>.
- Kamaluddin, Imam. 2018. "Setrategi Penyelesaian Kredit Macet" 1 (1).
- Kusmiyati, Asmi Nur Siwi. 2007. "Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)." *La_Riba* 1 (1): 27–41. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art3>.
- Lisa, Oyong. 2016. "Determinants Distribution of Financing and the Implications to Profitability: Empirical Study on Cooperative Sharia Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in Indonesia." *Asian Journal of Accounting Research* 1 (2): 44–51. <https://doi.org/10.1108/ajar-2016-01-02-b002>.
- M. Anwar, Suhardi, Junaidi Junaidi, Salju Salju, Ready Wicaksono, dan Mispiananti Mispiananti. 2020. "Islamic bank contribution to Indonesian economic growth." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 13 (3): 519–32. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2018-0071>.
- Ninla Elmawati Falabiba, Wisnu Anggaran, Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, B.B Wiyono, Ninla Elmawati Falabiba, Yong Jun Zhang, Yong Li, dan Xu Chen. 2014. "濟無No Title No Title No Title." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 5 (2): 40–51.
- Putri, Bella. 2018. "PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK ACEH SYARIAH PENDAHULUAN Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia , dari tahun ke tahun terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan pembangunan di berbagai sektor tidak terkec" 2 (3): 448–58.
- Rahmawati, Fithria Aisyah, dan Wahibur Rokhman. 2015. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah di BMT se-Kabupaten Jepara." *Equilibrium* 3 (2): 238–53.
- Salman, Asma, dan Huma Nawaz. 2018. "Islamic financial system and conventional banking: A comparison." *Arab Economic and Business Journal* 13 (2): 155–67. <https://doi.org/10.1016/j.aebj.2018.09.003>.

- Sudarto, Aye. 2020. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada." *Islamic Banking* 5 (Mei 2017): 99–116.
- Suryanto, Asep, dan Adah Sa'adah. 2019. "Analisis Pengambilan Keputusan Nasabah Pembiayaan Murabahah pada BMT Daarut Tauhiid Bandung." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (1): 61–74.
- Turmudi, Muhammad. 2016. "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan." *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* I: 56–74.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. 2006. "Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah." *Perspektif* 11 (3): 258. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v11i3.279>.
- Waemustafa, Waeibrorheem, dan Suriani Sukri. 2015. "Bank specific and macroeconomics dynamic determinants of credit risk in islamic banks and conventional banks." *International Journal of Economics and Financial Issues* 5 (2): 476–81.
- Habibah, Muzayyidatul, dan Alfu Nikmah. 2017. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Se-Kabupaten Pati." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 4 (1): 114. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1842>.
- AP, Bagya. 2016. "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 1 No. 16 (Januari 2009): 106–26.
- Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina Erlina, dan Iskandar Muda. 2020. "Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Benefita* 5 (2): 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>.